



PUTUSAN

Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PRIBUMI JAYA UTAMA, beralamat di Jalan Teladan / Hiburan N o. 1 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh : Musa Hasibuan, S.E, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Hiburan / Teladan No. 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan-Sumatera Utara, email : pribumijayautama.pt@gmail.com selaku Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor : 48, tanggal 15 Mei 2006, yang diperbuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17319 HT.01.01.th. 2006, tanggal 14 Juni 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 18, tanggal 16 Juli 2024, yang diperbuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan, Provinsi Sumatera Utara dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU : AHU-AH.01.09-0111051, tanggal 17 April 2023;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Onan Purba, S.H., C.N., M.Kn;
2. Yuyun Ellywahyuni Teja, S.H., M.H.
3. Desborn Rico Purba, S.H., M.Hum;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Onan Purba, S.H., C.N., M.Kn yang

Halaman 1 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Keruntung / Rela, Gang Famili Nomor 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan, domisili elektronik : yuyunwahyunteja@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN PT. PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan K.L.Yos Sudarso No.284, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0033.Sku/H KM.05.01/F08000000/2024, tanggal 19 November 2024, Agus Kuswardoyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan General Manager Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso No.284, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, memberi kuasa kepada Idianto, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H Nasution No. 1C, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-449/L.2/Gtn.1/11/2024 tertanggal 25 November 2024 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dt. R. Anwar, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : Ahmad Hasurungan Harahap, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : Farouk Fahrozi, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : Yudi Syahrudin, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 2 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Emmi Fransiska Manurung, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

6. Nama : Andrew Maulia Sembiring, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

7. Nama : Deddy Syahputra, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

8. Nama : Maranata Nansy F. Nadeak, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

9. Nama : Sabrina Octavia Nasution, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara N
egara, berkedudukan di Jalan Kantor Pengacara Negara Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara Jalan A.H. Nasution Nomor 1c Medan, domisil
i elektronik : datunkejatisu2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa K
husus Nomor : SKK-449/L.2/Gtn.1/11/2024, tanggal 25 November 20
24;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/P
EN-DIS/2024/PTUN.MDN, Tanggal 13 September 2024, tentang Lolos Di
smisal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/P
EN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 13 September 2024, tentang Penunju
kan Majelis Hakim;

3.- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/PE
N-PPJS/2024/PTUN.MDN. tanggal 13 September 2024, tentang Penunj
ukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4.- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Meda
n Nomor 111/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 13 September 2024, te
ntang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



- 5.- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Februari 2025, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- 7.- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 September 2024, dengan Register Perkara Nomor: 111/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa

Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sehubungan dengan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan:

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS
2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, maka Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan :

"Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Oleh karenanya objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

II. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Bahwa objek sengketa telah bersifat Konkret karena nyata-nyata dibuat

Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud yang tertulis dan secara konkret menegaskan tentang pernyataan tidak lulus karena alasan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS dan alasan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP)



sudah habis masa berlakunya, dan bersifat Individual karena objek sengketa ditujukan **kepada PT. Pribumi Jaya Utama**, serta objek sengketa bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan **sudah menimbulkan akibat hukum**;

III. Tentang Tenggang Waktu Objek Sengketa

- Bahwa **tanggal 29 Agustus 2024**, Pengugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan dan mengumumkan objek sengketa tersebut melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement/e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

- a. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS
- b. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

- Bahwa **tanggal 30 Agustus 2024**, Penggugat telah mengajukan **surat keberatan** atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat guna memenuhi Upaya Administratif, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur **mengenai Keberatan**, pada **BAB X UPAYA ADMINISTRATIF** Bagian kedua menyatakan :

Pasal 77 Ayat (1) : "Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Pasal 77 Ayat (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

Namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

- Bahwa **tanggal 12 September 2024**, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang



dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

IV. Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang menerbitkan/mengumumkan objek sengketa telah merugikan Penggugat, dan Penggugat sangat berkepentingan atas tindakan Tergugat tersebut. Objek Sengketa tersebut merugikan Penggugat, telah berdampak terhadap karyawan yang tetap Penggugat bayarkan BPJS nya pada bulan Oktober untuk sejumlah \pm 400 karyawan, sedangkan status karyawan tersebut yang seyogyanya bekerja, namun harus menunggu proses hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.**

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*;

V. Tentang Dalil Gugatan Penggugat

Adapun yang menjadi dasar dan dalil / alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2016 PT. Pribumi Jaya adalah mitra/patner usaha dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Medan,



Sumatera Utara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yakni Pemborongan Pekerjaan *Volume Based Managemen Building*;

2. Bahwa berdasarkan Surat PT. PLN (Persero) tanggal 02 Mei 2024 Nomor Reg. DPT : DPT-2700-20231213-00003, menetapkan bahwa **PT Pribumi Jaya Utama / Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai Perseroan terpilih masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)** untuk pengadaan pemborongan pekerjaan *Volume Based Managemen Building*;

3. Bahwa oleh karena PT Pribumi Jaya Utama telah masuk sebagai Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), selanjutnya PT. PLN (Persero) melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero) memberitahukan kepada PT Pribumi Jaya Utama, berupa Undangan Pengadaan Tender Terbatas sebagai berikut :

1) Undangan Pengadaan Tender Terbatas Nomor : 025.DT-TT / DAN.01.07 / MAN-RENDAN / 2024 **UP3 LUBUK PAKAM**, tanggal 06-08-2024.

2) Undangan Pengadaan Tender Terbatas Nomor : 026.DT-TT / DAN.01.07 / MAN-RENDAN / 2024 **UP3 BINJAI**, tanggal 06-08-2024.

3) Undangan Pengadaan Tender Terbatas Nomor : 027.DT-TT / DAN.01.07 / MAN-RENDAN / 2024 **UP3 BUKIT BARISAN**, tanggal 06-08-2024.

4) Undangan Pengadaan Tender Terbatas Nomor : 028.DT-TT / DAN.01.07 / MAN-RENDAN / 2024 **UP3 PEMATANG SIANTAR**, tanggal 06-08-2024.

4. Bahwa tanggal 22-08-2024 sesuai Berita Acara, **Pejabat Pelaksana**

Pengadaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara / Tergugat, beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 284, Glugur Kota, Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan Penawaran Sampul Satu / Tahap Satu sebagai berikut :

Halaman 8 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penawaran Sampul Satu Nomor : 046.BAPP1 / DAN.01.07 / MAN LAKSDA / 2024, untuk **UP3 LUBUK PAKAM**.
- 2) Penawaran Sampul Satu Nomor : 047.BAPP1 / DAN.01.07 / MAN LAKSDA / 2024, untuk **UP3 BINJAI**.
- 3) Penawaran Sampul Satu Nomor : 048.BAPP1 / DAN.01.07 / MAN LAKSDA / 2024, untuk **UP3 BUKIT BARISAN**.
- 4) Penawaran Sampul Satu Nomor : 049.BAPP1 / DAN.01.07 / MAN LAKSDA / 2024, untuk **UP3 PEMATANG SIANTAR**.

5. Bahwa dengan terpilihnya Penggugat ke dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), maka menyatakan bahwa Penggugat telah lulus penilaian kualifikasi dan *due diligence*. Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) merupakan daftar penyedia barang atau jasa yang ditetapkan dan disahkan oleh pihak terkait;

6. Bahwa PT. PLN menggunakan aplikasi e-Procurement (e-Proc) untuk

pengadaan barang dan Jasa, termasuk untuk menyusun DPT. Tahapan pengadaan barang dan jasa di PLN yang dilakukan melalui e-Proc adalah : Pengumuman dan Evaluasi. Untuk tahapan selanjutnya adalah undangan kepada Penyedia Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa untuk mengikuti tender ditujukan kepada Penyedia Barang / Jasa yang telah lulus seleksi DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) yang mana telah memenuhi kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang akan ditenderkan;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0022. P / DIR / 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) tercantum pada BAB II angka 2.4.3.4 menyatakan :

“Evaluasi Dokumen Aplikasi Kualifikasi bagi Penyedia Barang / Jasa mendaftar menyusul yang dinyatakan lulus akan dimasukkan ke dalam DPT dan akan diikutsertakan pada proses pengadaan periode berikutnya”.

Halaman 9 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Tergugat telah mengabaikan peraturan tersebut, sebab Penggugat dinyatakan tidak lulus dengan alasan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender / RKS dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya.

Seharusnya oleh karena Penggugat setelah ditetapkan masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan seharusnya diikutsertakan pada tahapan berikutnya;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri (Permen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor : PER 08 / MBU / 12 / 2019, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan, antara lain :

Mengadakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pelaksana PT. PLN (Persero) Nomor : 0012E/DIR/2023 Tentang Standar Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya pada BAB II Pada angka 2.1.6.5 : **Menetapkan DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) termasuk hasil Prakualifikasi.**

10. Bahwa tanggal 29-08-2024 PT Pribumi Jaya Utama tidak menyangka karena Tergugat mengeluarkan **objek sengketa** dengan alasan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada Dokumen Tender/RKS, dan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

11. Bahwa Pakta integritas telah sesuai dengan lampiran pada Dokumen Tender/ RKS.

Pakta Integritas dibuat dengan berkepal PT. Pribumi Jaya Utama dan ditanda tangani Direktur Utama serta berstempel Perusahaan. Apabila ada kata-kata kami PT, tanpa dilanjutkan Pribumi Jaya Utama, maka



tidak mengurangi makna bahwa kami PT. Pribumi Jaya Utama. Sebab, kami PT. Pribumi Jaya Utama tidak ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas lain, PT. Itu pasti PT. Pribumi Jaya Utama, karena berkepal perusahaan dan ditandatangani direktur utamanya dan stempel perusahaan;

12. Bahwa tentang Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) habis masa berlakunya.

Ketika diajukan permohonan tender belum habis masa berlakunya. SIO BUJP adalah wewenang pihak Kepolisian yang menerbitkannya. SIO BUJP telah diganti Surat Keterangan Hasil Audit tanggal 10 Agustus 2024, Nomor : SK 1005 / OPS 4.3 / VIII / 2024 /Dit Binmas, yang ditandatangani oleh Direktorat Binmas Polda Sumut Baur SiwasjasPam. Salah satu poin yang didalamnya **menyebutkan Hasil Audit ini berlaku dan berkekuatan hukum tetap sama dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengamanan sampai diterbitkannya sertifikat tersebut. Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan lelang kegiatan lain yang terkait, sehingga hasil audit ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;**

13. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat telah **mengajukan surat keberatan** kepada Tergugat sebagai upaya administrative pada tanggal 30 Agustus 2024 yang sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- **Asas profesionalitas**, karena penerbitan objek sengketa semata-mata hanya didasarkan atas sikap subjektif dari Tergugat bukan berdasarkan profesionalisme selaku pejabat penyelenggara negara, namun tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana yang dapat mengakibatkan terlanturnya atau



mengancam kehidupan tidak kurang dari 400 kepala rumah tangga yang menjadi karyawan dari pada Penggugat.

▪ **Asas Ketidakpastian Hukum** yaitu asas Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Penggugat tidak mempedomani Peraturan Direksi PLN (Persero) Nomor 0022. P / DIR / 2020, tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang / Jasa adalah BAB II Perencanaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya angka 2.4.3.4 sebagaimana telah disebutkan di atas;

▪ **Asas Ketidakberpihakkan** yaitu mewajibkan Badan / atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan atau / tindakan dengan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Kenyataannya Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan keberatan yang telah diajukan Penggugat sejak diberitahukan objek sengketa pada tanggal 30 September 2024.

▪ **Asas bertindak tidak cermat**, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan secara tidak cermat dan melanggar hukum berupa tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan Penggugat.

▪ **Asas Penyalahgunaan Wewenang**, oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menyalahi prosedur. Sebab menurut aturan dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022. P / DIR / 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) tercantum pada BAB II angka 2.4.3.4 sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa penyedia Barang / Jasa yang telah masuk dalam daftar DPT seharusnya mengikutsertakan pada agenda berikutnya, bukan secara sewenang-wenang menyatakan tidak lulus secara sepihak dengan alasan dokumen tidak sesuai dengan Pakta Integritas dan alasan

Halaman 12 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Surat Izin Badan Usaha Jasa Pengamanan yang sudah habis masa berlakunya.

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena ketidak cermatan pejabat dalam membuat atau melakukan keputusan.

Di antaranya melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.

15. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement/e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

- a. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS;
- b. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Pasal 53 ayat (1) : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Pasal 53 ayat (2) huruf b : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah;



16. Bahwa dengan adanya pernyataan PT. Pribumi Jaya Utama (Penggugat) dinyatakan tidak lulus, sehingga Penggugat dirugikan, tidak diperkenankan untuk mengikuti tahap dua (Tahap selanjutnya). Oleh karena kelalaian Tergugat menyimpulkan Penggugat dinyatakan tidak lulus, Tergugat harus membatalkan pernyataannya, sehingga menerbitkan Penetapan yang baru menyatakan Penggugat dinyatakan Lulus dan dapat mengikuti ke tahapan selanjutnya (Tahap Dua);

17. Bahwa karena Tergugat lalai atas kewajiban hukumnya memeriksa berkas Penggugat secara teliti, maka pantas Tergugat di hukum untuk tidak melanjutkan ketahapan selanjutnya terhadap Pengadaan Tender / Pembukaan Tahap Dua dan selanjutnya hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini agar datang dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan, seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi [http:// eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id). tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

a. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumetender/RKS,

b. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement/e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

- a. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS,
- b. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 12 November 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

Setelah membaca dengan seksama Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, TERGUGAT mengajukan eksepsi atas gugatan *a quo* dengan alasan dan keterangan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 8

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 15 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Pasal 1 angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 2

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan."*

- Bahwa terkait Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemberitahuan Hasil Sampul Satu Tahap Satu tanggal 29 Agustus 2024 yang diberitahukan melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum dalam e-procurement/e-proc PT PLN (Persero) yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS;
2. Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO B UJP) sudah habis masa berlakunya;

Objek Sengketa tersebut **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** dikarenakan bukan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, melainkan merupakan perbuatan hukum perdata yang **masih dalam proses dan memerlukan persetujuan**

Halaman 16 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



uan dan bukan merupakan penetapan final dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga **belum bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**. Penetapan final yang dimaksud merupakan an penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara selaku Pengguna Barang dan Jasa pekerjaan Manajemen Building.

Bahwa berdasarkan *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* menyatakan bahwa :

Pasal 87

“Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

Bahwa Tergugat **bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan merupakan karyawan PT PLN (Persero)** yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, dan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero).

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan pengelolaan BUMN dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan yang dikeluarkan atas kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan bersifat p



erdata, dan karenanya **tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara** sehingga **Pengadilan Tata Usaha Negara** tidak **berwenang dalam memeriksa perkara ini melainkan seharusnya adalah Pengadilan Negeri.**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 447/K/TUN/2000 tanggal 04 Maret 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Kewenangan Negara harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika persoalan yang diajukan Penggugat adalah menyangkut persoalan-persoalan tentang aspek-aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (cessie) atau keberatan/ketidakcocokan jumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan lebih bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa **permalsalahan mengenai pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara merupakan perbuatan atau tindakan yang dikualifikasi sebagai perbuatan hukum perdata.** Oleh karena itu, objek sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Pengadilan Umum, **maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugat**



an Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring).

2. **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuurlibel)**

Bahwa pada halaman 5 angka IV tentang Kepentingan Penggugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa "terhadap perbuatan Tergugat yang menerbitkan/ mengumumkan objek sengketa telah merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sangat berkepentingan atas tindakan Tergugat tersebut. Objek Sengketa tersebut merugikan Penggugat, telah berdampak terhadap karyawan yang tetap Penggugat bayarkan BPJS nya pada bulan Oktober untuk sejumlah \pm 400 karyawan, sedangkan status karyawan tersebut yang seyogyanya bekerja, namun harus menunggu proses hukum dalam perkara a quo. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi". Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo;"

Bahwa terkait kerugian yang dimaksud oleh Penggugat **sangatlah menagada-ada dan tidak ada kaitannya** dengan TERGUGAT dikarenakan sesuai dengan Amandemen Perjanjian Antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara dengan PT. Pribumi Jaya Utama :

Halaman 19 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



- 1) Amandemen Kedua Puluh Nomor : 0038.Amd /HKM.02.01/ F08000000/2024 Tanggal 10 Juni 2024 lokasi UP3 Pematang Siantar;
- 2) Amandemen Kedua Puluh Satu Nomor : 0040.Amd /HKM.02.01/ F08000000/2024 Tanggal 10 Juni 2024 lokasi UP3 Lubuk Pakam;
- 3) Amandemen Kedua Puluh Nomor : 0039.Amd/HKM.02.01/ F08000000/2024 tanggal 10 Juni 2024 lokasi UP3 Binjai;
- 4) Amandemen Kedua Puluh Nomor : 0042.Amd /HKM.02.01/ F08000000/2024 tanggal 10 Juni 2024 lokasi UP3 Bukit Barisan;
- 5) Amandemen Kedua Puluh Nomor : 0041.Amd/ HKM.02.01/ F08000000/2024 tanggal 10 Juni 2024 lokasi UP3 Bukit Barisan.

Berdasarkan Amandemen Perjanjian di atas, TERGUGAT nyatakan dengan tegas bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo **sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar** dikarenakan jangka waktu Amandemen perjanjian berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan **tidak diperpanjang** dan segala hak dan kewajiban Para Pihak juga berakhir sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Amandemen Perjanjian. Berdasarkan hal tersebut **posita gugatan penggugat bukanlah yang menjadi objek senyawa Tata Usaha Negara melainkan Gugatan Perdata.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT **sangat kabur dan tidak jelas**, sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*).

Halaman 20 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



2. Bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Penyelenggara Negara yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk **kemanfaatan umum dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut atas persetujuan Menteri BUMN** (Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN), Dengan demikian jelas bahwa PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara;

3. Bahwa pada halaman 2 angka 1 pada Gugatan a quo yang menyatakan :

"..... Sehubungan dengan Pemberitahuan Hasil Evaluasi sampul Satu Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement /e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

- 1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS*
- 2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO-BUJP) sudah habis masa berlakunya;"*

TERGUGAT menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ada sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada Gugatan di atas dikarenakan berdasarkan :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Pasal 62 ayat (3)



"Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan."

Pasal 63

"Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usahanya penganan setelah mendapat surat izin operasional dari Kepolisian."

Pasal 81

"(2) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku Surat Izin Operasional berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional."

"(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi pembekuan Surat Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pembatalan Surat Izin Operasional."

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengaman.

Pasal 1 Angka 7

"Surat Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SR adalah surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi."

Pasal 1 Angka 10

"Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit berisi fakta dan data yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja/usaha sebagai dasar untuk menilai kelayakan penerbitan SR dan/atau SIO."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building tanggal 13 Mei 2024.*

Pasal 27 Ayat 1 huruf b Angka (8)

"Dokumen Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan Administrasi, apabila:

b. Evaluasi dilakukan terhadap

(8) Copy Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) wilayah operasional Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara yang masih berlaku – ada dan terlampir."

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas dapat TERGUGAT jelaskan bahwa :

1) Format Pakta Integritas **jelas tertuang** dalam Lampiran Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building tanggal 13 Mei 2024, namun PENGUGAT **sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca** dokumen tender beserta lampirannya dan tidak membuat Pakta Integritas sesuai dengan format yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender Terbatas.

2) Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO- BUJP) merupakan hal yang sangat penting dalam persyaratan administrasi proses pengadaan barang/ jasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 angka (1) huruf e Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building tanggal 13 Mei 2024, namun PENGUGAT **sangat tidak cermat dan tidak teliti** dengan melampirkan dokumen Surat Keterangan Hasil Audit BUJP dari Direktur

Halaman 23 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t Binmas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Nomor SK/005/OPS 4.3/VIII/2024/Ditbinmas tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh BRIPTU Irma Wahyuni selaku BAUR SIWASJASPAM DIREKTORAT BINMAS POLDA SUMUT. Surat tersebut bukan merupakan syarat yang dimaksud dalam Dokumen tender. Surat tersebut merupakan Laporan hasil audit yang dilakukan oleh sebagai dasar untuk menilai kelayakan peneribatan Surat Rekomendasi dan /atau SIO. Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan. Sesuai Pasal 62 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

3) Berdasarkan angka (1) dan (2) di atas, telah sepatutnya TERGUGAT menyampaikan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu yang menyatakan PENGUGAT tidak lulus dalam evaluasi proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

4. Bahwa pada halaman 4 angka III pada Gugatan a quo yang menyatakan :

“.....Bahwa tanggal 30 Agustus 2024, Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat guna memenuhi Upaya Administratif, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai Keb

Halaman 24 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



eratan, pada BAB X UPAYA ADMINISTRATIF Bagian kedua menyatak
an :

Pasal 77 Ayat (1): "Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputu
san tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Pasal 77 Ayat (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada a
yat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Peme
rintahan yang menetapkan Keputusan".

Namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak mendapat tanggapa
n dari Tergugat....."

Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil-dalil** yang dikemuka
kan oleh PENGGUGAT pada Gugatan di atas dikarenakan berdasarka
n :

1) BAB III Pelaksanaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainn
ya angka (3.3.4) Metode Tender Terbatas Satu Tahap Dua Sampul
pada Peraturan Direksi Nomor 022.P/DIR/2020 tentang Pedoman P
engadaan Barang dan Jasa :

"Metode Tender Terbatas, Satu Tahap Satu Sampul:

3.3.3.1. Undangan.

3.3.3.2. Pengambilan Dokumen Tender/RKS.

3.3.3.3. Pemberian Penjelasan.

3.3.3.4. Pemasukan Dokumen Penawaran.

3.3.3.5. Pembukaan Dokumen Penawaran.

3.3.3.6. Evaluasi Dokumen Penawaran.

3.3.3.7. Klarifikasi dan Negosiasi harga.

Halaman 25 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



3.3.3.8. Usulan Penetapan Pemenang.

3.3.3.9. Penetapan Pemenang.

3.3.3.10. Pengumuman Pemenang.

3.3.3.11. Sanggah.

3.3.3.12. Sanggah Banding (jika ada).

3.3.3.13. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3.3.3.14. Contract Discussion Agreement (CDA), apabila diperlukan.

3.3.3.15. Penandatanganan Perjanjian/Kontrak.”

2) Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan S ebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pemboro ngan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building yang tercantu m pada :

Pasal 34 ayat (1)

“Bahwa untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang s ama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan, maka Peserta atau Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengunguma n pemenang pengadaan **berhak mengajukan Sanggahan secara elektronik (Online)** pada fasilitas Aplikasi E-Procurement PLN dise rtai bukti-bukti kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan dilengkapi Pa kta Integritas dari penyanggah.”

Angka (4)

“Sanggahan dapat diterima apabila **diajukan dalam waktu sela mbat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja** sejak diumumkannya Pemena ng Pengadaan, dan harus disampaikan secara elektronik (Online) p ada fasilitas Aplikasi E-Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Peng



adaan wajib menyampaikan jawaban atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan secara elektronik (Online) pada fasilitas Aplikasi E-Procurement PLN.”

Angka (5)

“Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Peserta atau Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan secara Offline atau melalui Surat Sanggahan Banding.”

Angka (6)

“Sanggahan banding diajukan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah.”

Angka (7)

“Pengguna Barang/Jasa menyampaikan jawaban atas sanggah banding tersebut selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggah banding secara Offline.”

Angka (8)

“Jawaban sanggah banding dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final dan mengikat.”

Berdasarkan pasal - pasal diatas yang menjadi rujukan semua peserta tender pengadaan barang/jasa bahwa **telah jelas diatur upaya administratif dalam bentuk sanggah dan sanggah banding** yang ditujukan kepada TERGUGAT. TERGUGAT **tegaskan** bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan Upaya Administratif yang dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan ini dikarenakan surat keberatan yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya **bukanlah Upaya administratif** yang dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dan Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pendorongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 2 ayat (1)

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Pasal 3 ayat (1)

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo setelah menggunakan upaya administratif yang dimaksud."

TERGUGAT dapat tegaskan bahwa PENGGUGAT perlu **memahami dan mencermati** bahwa Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui proses tahapan pengadaan barang/ jasa berupa **Sangguh maupun Sangguh Banding**, sehingga seharusnya Penggugat mendahulukan upaya administratif dalam proses tahapan pengadaan

Halaman 28 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an barang/ jasa tersebut dan **tidak perlu** mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT **sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum** yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

5. Bahwa pada halaman 7 angka (V.7) tentang Dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa :

"Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0022. P/DIR/2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tercantum pada BAB II angka 2.4.3.4 menyatakan :

"Evaluasi Dokumen Aplikasi Kualifikasi bagi Penyedia Barang / Jasa mendaftar menyusul yang dinyatakan lulus akan dimasukkan ke dalam DPT dan akan diikutsertakan pada proses pengadaan periode berikutnya".

Tergugat telah mengabaikan peraturan tersebut, sebab Penggugat dinyatakan akan tidak lulus dengan alasan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender / RKS dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya.

Seharusnya oleh karena Penggugat setelah ditetapkan masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan seharusnya diikutsertakan pada tahapan berikutnya."

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT pada Gugatan di atas dikarenakan **terkait dengan dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT masuk ke dalam DPT dan seharusnya diikutsertakan pada tahapan berikutnya. PENGUGAT perlu memahami bahwa PENGUGAT telah menjadi peserta / calo**



n penyedia jasa sejak tahapan awal pada proses Pengadaan Barang / Jasa yang dimaksud, namun faktanya PENGUGAT tidak lulus dalam Evaluasi Sampul 1 dan tidak menggunakan hak nya dalam menyampaikan sanggah maupun sanggah banding sebagai bentuk keberatan dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa yang dimaksud.

Terkait Objek Sengketa bukanlah alasan semata sebagaimana dinyatakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, namun merupakan fakta Hukum yang sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building yang menjadi dasar penilaian dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT **sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum** yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

6. Bahwa pada halaman 7 angka (V.8) tentang Dalil Gugatan Pengugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa “Tergugat telah melanggar Pasal. 6 huruf a Peraturan Menteri (Permen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor :PER 08 / MBU /12/2019, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, menyatakan Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan, antara lain Mengadakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.”

Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil-dalil** yang dikemukakan oleh PENGUGAT pada Gugatan di atas dikarenakan dalil-dalil tersebut **sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada**, dapat TERGUGAT tegaskan bahwa proses Pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Manajemen Building di

Halaman 30 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



maksud **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku** dan setiap tahapan proses pengadaan dimaksud **didampingi dan dikawal** oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai dari tahap awal sampai dengan *Contract Discussion Agreement* (CDA).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT **sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum** yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

7. Bahwa pada halaman 8 angka (V.11 dan V.12) tentang Dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa:

“Pakta integritas telah sesuai dengan lampiran pada Dokumen Tender RK S.

Pakta Integritas dibuat dengan berkepal PT. Pribumi Jaya Utama dan ditanda tangani Direktur Utama serta berstempel Perusahaan. Apabila ada kata-kata kami PT, tanpa dilanjutkan Pribumi Jaya Utama, maka tidak mengurangi makna bahwa kami PT. Pribumi Jaya Utama. Sebab, kami PT. Pribumi Jaya Utama tidak ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas lain, PT. Pribumi Jaya Utama, karena berkepal perusahaan dan ditandatangani direktur utamanya dan stempel perusahaan.

Bahwa tentang Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) habis masa berlakunya. Ketika diajukan permohonan tender belum habis masa berlakunya. SIO BUJP adalah wewenang pihak Kepolisian yang menerbitkannya. SIO BUJP telah diganti Surat Keterangan Hasil Audit tanggal 10 Agustus 2024, Nomor.: SK /1005/ OPS 4.3/VIII/2024 /DitB inmas, yang ditandatangani oleh Direktorat Binmas Polda Sumut Baur Si wasjasPam. Salah satu poin yang didalamnya menyebutkan Hasil Audit ini berlaku dan berkekuatan hukum tetap sama dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengamanan sampai diterbitkannya sertifikat tersebut. Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan lelang k

Halaman 31 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



egiatan lain yang terkait, sehingga hasil audit ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.”

TERGUGAT menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ada sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada Gugatan di atas dikarenakan:

1) Format Pakta Integritas jelas tertuang dalam Lampiran Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pembedaan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building tanggal 13 Mei 2024, namun PENGGUGAT sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dokumen tender beserta lampirannya dan tidak membuat Pakta Integritas sesuai dengan format yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender Terbatas.

2) Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO- BUJP) merupakan hal yang sangat penting dalam persyaratan administrasi proses pengadaan barang/ jasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 angka (1) huruf e Dokumen Tender Terbatas Pengadaan Khusus Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Pembedaan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building tanggal 13 Mei 2024, namun PENGGUGAT sangat tidak cermat dan tidak teliti dengan melampirkan dokumen Surat Keterangan Hasil Audit BUJP dari Direktorat Binmas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Nomor SK/005/OPS 4.3/VIII/2024/Ditbinmas tanggal 16 Agustus 2024. Surat tersebut bukan merupakan syarat yang dimaksud dalam Dokumen tender.

3) Berdasarkan angka (1) dan (2) di atas, telah sepatutnya TERGUGAT menyampaikan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu yang menyatakan PENGGUGAT tidak lulus dalam evaluasi proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

8. Bahwa pada halaman 8 angka (V.13) tentang Dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa "atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administrative pada tanggal 30 Agustus 2024 yang sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat."

TERGUGAT menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ada sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan Upaya Administratif yang dimaksud pada proses pengadaan ini dikarenakan surat keberatan yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya **tidak pernah diterima secara langsung** oleh TERGUGAT, sehingga dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT **tidak pernah melakukan Upaya Administratif dimaksud.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT **sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum** yang ada sehingga untuk itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

9. Bahwa pada halaman 11 angka (V.16 dan V.17) tentang Dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan a quo yang menyatakan bahwa "Dengan adanya pernyataan PT. Pribumi Jaya Utama (Penggugat) dinyatakan tidak lulus, sehingga Penggugat dirugikan, tidak diperkenankan untuk mengikuti tahap dua (Tahap selanjutnya). Oleh karena kelalaian Tergugat menyimpulkan Penggugat dinyatakan tidak lulus, Tergugat harus membatalkan pernyataannya, sehingga menerbitkan Penetapan yang baru menyatakan Penggugat dinyatakan Lulus dan dapat mengikuti ke tahapan selanjutnya (Tahap Dua); Bahwa karena Tergugat lalai atas kewajiban hukumnya memeriksa berkas Penggugat secara teliti, maka pantas Tergugat di hukum untuk tidak mela

Halaman 33 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



lanjutkan ketahapan selanjutnya terhadap Pengadaan Tender / Pembukaan Tahap Dua dan selanjutnya hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap.”

TERGUGAT menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ada sehingga **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut bahwa **tidak ada kerugian** yang dialami oleh **PENGUGAT**, melainkan **PENGUGAT** lah dalam hal ini **sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca** dokumen tender beserta lampirannya dan tidak membuat dokumen administrasi yang sesuai dengan format yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender Terbatas, sehingga **telah sepatutnya** **TERGUGAT** menyampaikan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu yang menyatakan **PENGUGAT tidak lulus dalam evaluasi** proses Pengadaan Barang / Jasa, dan tidak dapat lanjut ke tahapan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan **PENGUGAT sangat bertentangan dengan fakta – fakta hukum** yang ada sehingga untuk itu **TERGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan menyatakan **setidak-tidaknya Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau Gugatan a quo DITOLAK.**

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli di atas, Maka dapat **TERGUGAT sampaikan dengan tegas bahwa Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus** telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan hukum, seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** tidak terbukti berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT jelaskan dalam Surat Jawaban ini, maka perkenankanlah TERGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvarkelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek sengketa yaitu: Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero) yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 19 November 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 3 Desember 2024.

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga dalam sengketa *a quo* atas nama PT. Sanobar Gunajaya, PT. Cahaya Salsabila Solusindo, dan PT. Putera Persada Jaya melalui surat tercatat tertanggal 17 Desember

Halaman 35 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan 24 Desember 2024. Bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2025 dengan acara Tambahan Bukti Surat dan Mendengar Keterangan Saksi Penggugat, Pihak Ketiga atas nama PT. Sanobar Gunajaya dan PT. Cahaya Salsabila Solusindo menyampaikan surat tertanggal 6 Januari 2025, Perihal Pemberitahuan Tidak Masuk Sebagai Pihak Intervensi Dalam Perkara Nomor: 111/G/2024/PTUN.MDN sedangkan PT. Putera Persada Jaya menyampaikan surat tertanggal 7 Januari 2025, Perihal Pemberitahuan Tidak Masuk Sebagai Pihak Intervensi Dalam Perkara Nomor: 111/G/2024/PTUN.MDN yang pada pokoknya bahwa Pihak Ketiga tersebut menyampaikan tidak masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini yang sedang berjalan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-36 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) Perusahaan PT. Pribumi Jaya Utama, tanggal 2 Mei 2024, diketahui oleh Saleh Siswanto (sesuai asli);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Izin Nomor : 651/I/SIO-POLRI/2022, tanggal 17 Mei 2022, diketahui a.n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (sesuai fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Nomor : 318/PJU/VII/2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), tanggal 1 Juli 2024, diketahui oleh Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/2782/ VII/HU K.6.6/ 2024, Tanggal 10 Juli 2024, diketahui a.n. Kep

Halaman 36 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (sesuai fotokopi);

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Nomor : R/1973/VII/HUM.5.3/ 2024/Ditbinmas, Hal : Rekomendasi Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Operasional, tanggal 23 Juli 2024, diketahui a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (sesuai fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Nomor : R/1974/VII/HUM.5.3/2024/ Ditbinmas, Hal : Rekomendasi perpanjangan surat izin operasional BUPJ, tanggal 23 Juli 2024, diketahui a. n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (sesuai fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi undangan pengadaan Tender Terbatas No. 025.DT-TT/DAN.01.07/MAN-RENDAN/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang ditujukan kepada PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Undangan Pengadaan Tender Terbatas No. 026. DT-TT/ DAN.01.07/ MAN-RENDAN/ 2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang ditujukan kepada PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Undangan Pengadaan Tender Terbatas No. 027. DT.TT/ DAN.01.07/ MAN-RENDAN/ 2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang ditujukan kepada PT.Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Undangan Pengadaan Tender Terbatas No. 028. DT.TT/ DAN.01.07/ MAN-RENDAN/ 2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang ditujukan kepada PT.Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Nomor :SK/005/OPS.4.3/VIII/2024/Dit Binmas, Perihal Surat Keterangan Hasil Audit BUJP,

Halaman 37 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024, diketahui a.n. Direktorat Bimas Poldas Sumut Baur Siwasjaspam (sesuai fotokopi);

12. Bukti P – 12 : Fotokopi pakta integritas PT. Pribumi Jaya Utama, tanggal 19 Agustus 2024 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu Nomor : 046.BAPP1/DAN.01.07/MAN LAKS DA/2024, Nomor Dokumen Pengadaan : 025.DT-TT/DAN.01.07/MAN-RENDAN/2024, Nama Pengadaan Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajemen Building PT PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam, Sumber Dana : APLN, Tahun 2024, diketahui Pejabat Pelaksana Pengadaan (sesuai fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu Nomor : 047. BAPP1/DAN. 01. 07/ MAN LAK SDA/2024, diketahui Pejabat Pelaksana Pengadaan (sesuai fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu Nomor : 048.BAPP1/DAN.01.07/MAN LAKS DA/2024, diketahui Pejabat Pelaksana Pengadaan (sesuai fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu Nomor : 049.BAPP1/DAN.01.07/MAN LAKS DA/2024, diketahui Pejabat Pelaksana Pengadaan (sesuai fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Fotokopi hasil screenshot dari aplikasi E-Procurement PT.PLN (Persero) tentang pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu / Tahap Satu (sesuai fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi surat nomor : 437/PT.PJU/II/VIII/2024, Hal : Mohon diperiksa ulang berkas surat perlengkapan pe

Halaman 38 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Direktur PT. Pribumi Jaya Utama an. Mus
a hasibuan, tanggal 30 Agustus 2024, diketahui PT P
ribumi Jaya Utama (sesuai asli);

19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Izin Nomor : 1288/II/SIO-POLRI/2024,
diketahui a.n. Kepala Kepolisian Negara Republik In
donesia Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. D
eputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (sesuai f
otokopi);
20. Bukti P – 20 : Fotokopi hasil screenshot aplikasi e-court (sesuai fo
tokopi);
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(sesuai fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk P
elaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pe
rtimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelay
anan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Neg
ara (sesuai fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :
0022.P/DIR/2020 Tentang Pedoman Pengadaan Bar
ang/Jasa PT.PLN PLN (Persero) (sesuai fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Mi
lik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/
12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pen
gadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
(sesuai fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Nomor: 6153.2/MUM.01.02/ F080000
00/2024, Hal Pembahasan Amandemen Kontrak Ma
najemen Building, tanggal 12 September 2024, yang

Halaman 39 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama Jalan Teladan 1 Medan, diketahui oleh Senior Manager KEU, KOM, DAN UMUM (sesuai print out);

26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Nomor : 460/PJU/IX/2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Aman demen), tanggal 24 September 2024, yang ditujukan kepada SRM KKKU PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumut, diketahui oleh PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai asli);
27. Bukti P – 27 : Fotokopi hasil print out bukti pembayaran BPJS PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai print out);
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (sesuai fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Fotokopi surat nomor 6490/HKM.02.01/ F08000000/2024, Hal Undangan, tanggal 27 September 2024, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama, diketahui oleh Senior Manager Keuangan Komunikasi Dan Umum PT. PLN (sesuai print out);
30. Bukti P – 30 : Fotokopi surat nomor 6566/HKM.02.01/ F08000000/2024, Hal : Pengakhiran Kontrak Kerjasama, tanggal 1 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama, diketahui General Manager PT. PLN (sesuai fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Fotokopi surat dari PT. Pribumi Jaya Utama nomor 439/PT.PJU/X/2024, Hal perpanjangan Amandemen, tanggal 04 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Gen

Halaman 40 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



eral Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Kantor Wilayah I Sumatera Utara (sesuai asli);

32. Bukti P – 32 : Fotokopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 31 Oktober 2024, perusahaan tempat bekerja Haleyora Unit Medan Pribumi Jaya Utama (sesuai print out);
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 29/2016/ PTUN.MDN. tanggal 21 Juni 2016 (sesuai fotokopi);
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Amandemen ke Dua Puluh Perjanjian Nomor : 0038.Amd/HKM.02.01/F08000000/2024 Surat Perjanjian Nomor Pihak Pertama : 444.SPK/DAN.02.03/PMS/206 Nomor Pihak Kedua : 030/PJU/SP-PMS/XI/2016 Tentang Pemborongan Pekerjaan Manajemen Building di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Antara PT. PLN (Persero) Area Pematang Siantar Dengan PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Amandemen Ke Dua Puluh Perjanjian Nomor : 0039.Amd/HKM.02.01/F08000000/2024, Surat Perjanjian Nomor Pihak Pertama : 316.SPK/DAN.02.03/BJI/2016 Nomor Pihak Kedua : 029/PJU/SP-BJI/X/2016 Tentang Pemborongan Pekerjaan Manajemen Building Di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Binjai antara PT. PLN (Persero) Area Binjai Dengan PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Amandemen Ke Dua Puluh Perjanjian Nomor : 0042. Amd/HKM.02.01/F08000000/2024 Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam Dengan PT. Pribumi Jaya Utama Dan PT. PLN (Persero) UP3 Bukit Barisan Tentang Pengalihan Sebagian Per

Halaman 41 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



janjian No.016.PJ/ v v vvvvvvvvDAN.061/PAD/ PKM / 2016, Tanggal 03 Oktober 2016 Terhadap Pemborongan Pekerjaan Manajemen Building Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Lubuk Pakam (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-32 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai print out);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai print out);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (sesuai print out);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (sesuai print out);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER – 08 / MBU / 12 / 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (sesuai print out);
6. Bukti T – 6 : Dicabut;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem

Halaman 42 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan / Atau Instansi / Lembaga Pemerintah (sesuai print out);

8. Bukti T – 8 : Fotokopi lampiran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (sesuai print out);
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai print out);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0022. P/DIR/2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) (sesuai print out);
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Dokumen Tender Terbatas melalui E-Procurement PLN Nomor : 025.DT-TT/DAN.01.07/ MAN-RENDAN/ 2024, Tanggal 13 Mei 2024 (sesuai print out);
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Nomor : SK/005/OPS 4.3/VIII/2024/Dit Binmas, Perihal Surat Keterangan Hasil Audit BUPJ, Tanggal 16 Agustus 2024, yang ditujukan kepada PT Pribumi Jaya Utama, diketahui oleh A.n Direktorat Binmas Polda Sumut Baur Siwasjaspam (sesuai fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Fotokopi format Pakta Integritas (sesuai fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Pakta Integritas atas nama PT. Pribumi Jaya Utama (sesuai fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Penetapan Pemenang Nomor : 037/DAN.01.07/GM/2024, tanggal 13 September 2024, diketahui

Halaman 43 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Pengguna Barang/Jasa General Manager (sesuai a sli);

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Penetapan Pemenang Nomor : 038/DAN.01.07/GM/2024, tanggal 13 September 2024, diketahu i Pengguna Barang/Jasa General Manager (sesuai a sli);

17. Bukti T – 17 : Fotokopi Penetapan Pemenang Nomor : 039/DAN.01.07/GM/2024, tanggal 13 September 2024, diketahu i Pengguna Barang/Jasa General Manager (sesuai a sli);

18. Bukti T – 18 : Fotokopi Penetapan Pemenang Nomor : 040/DAN.01.07/GM/2024, tanggal 13 September 2024, diketahu i Pengguna Barang/Jasa General Manager (sesuai a sli);

19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Nomor : 5182/DAN.01.07/ F0800000 0/ 2024, Perihal Undangan Tender Terbatas, tanggal 8 Agustus 2024, yang ditujukan kepada PT. Pribumi Jaya Utama, diketahui Manager Pelaksana Pengada an (sesuai asli);

20. Bukti T – 20 : Fotokopi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0018.P/DIR/2023 Tentang Kebijakan Strategis Peng adaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) (sesuai fotoko pi);

21. Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomo r : 035.BAPJ/DAN.01.07 /MAN LAKSDA/2024, Tangg al 12 Agustus 2024 (sesuai asli);

22. Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomo r : 037.BAPJ/DAN.01.07 /MAN LAKSDA/2024, Tangg al 12 Agustus 2024 (sesuai asli);

Halaman 44 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 038.BAPJ/DAN.01.07 /MAN LAKSDA/2024, Tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 039.BAPJ/DAN.01.07 /MAN LAKSDA/2024, Tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Pengumuman Pemutakhiran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) Lokal PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Jasa Borongan Pengelolaan Gedung, Tanggal 12 Desember 2023, diketahui i Manager Perencana Pengadaan (sesuai asli);
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Pengumuman Perpanjangan Waktu Pemutakhiran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) Lokal PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Jasa Borongan Pengelolaan Gedung, Tanggal 20 Februari 2024, diketahui Manager Perencana Pengadaan (sesuai asli);
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PT. Pribumi Jaya Utama No. Reg. DPT : DPT-2700-20231213-00003, Tanggal 2 Mei 2024, diketahui General Manager (sesuai asli);
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Surat Izin Nomor : 64.3/I/SIO-POLRI/2023, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2023 diketahui a n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (sesuai print out);
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Jadwal Pengadaan Nomor Pengadaan : EP ROC - 2700 - 20240804- 2700-00004, Nama Pengadaan : Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manaj

Halaman 45 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



emen Building PT PLN (Persero) UP3 Bukit Barisan
(sesuai print out);

30. Bukti T – 30 : Fotokopi Jadwal Pengadaan Nomor Pengadaan EP
ROC-2700-20240804-2700-00003, Nama Pengadaa
n : Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajem
en Building PT PLN (Persero) UP3 Binjai (sesuai prin
t out);

31. Bukti T – 31 : Fotokopi Jadwal Pengadaan Nomor Pengadaan : EP
ROC-2700-20240804-2700-00002, Nama Pengadaa
n : Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajem
en Building PT PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam (se
suai print out);

32. Bukti T – 32 : Fotokopi Jadwal Pengadaan Nomor Pengadaan : EP
ROC-2700-20240804-2700-00005, Nama Pengadaa
n : Pemborongan Pekerjaan Volume Based Manajem
en Building PT PLN (Persero) UP3 Pematang Sianta
r (sesuai print out);

Penggugat juga mengajukan 1 ahli dan 1 orang saksi yang telah mem
berikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan
nya:

Ahli Penggugat

Dr. FAISAL AKBAR NASUTION, S.H., M.Hum.

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti P-11 Ahli berpendapat Ini merupaka
n salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan yang
mungkin saja tidak ada normanya, jadi ini bisa dikatakan sebagai salah sa
tu bentuk pengakuan dari Pejabat Administrasi Negara terkait dengan sala
h satu kegiatan administrasi negara yang nantinya bisa menjadi pemberia
n hak, dan terkait dengan kasus ini dalam sertifikat harus ada ijinnya yang
dikeluarkan instansi tertentu yaitu kepolisian yang sudah tentu pada saat p
erpanjangan agar hak-hak masyarakat tidak terhalangi maka kepolisian a

Halaman 46 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walnya akan melakukan penelitian dan audit investigasi suatu masalah sehingga menerbitkan SIO BUJP ini. Kemudian surat keterangan audit ini yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti sertifikat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hanya saja tinggal menunggu bentuk formalnya sertifikat. Jadi karena sertifikat belum terbit maka surat keterangan ini sudah dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan dan syarat-syaratnya terpenuhi;

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P-12 Ahli berpendapat Pakta integritas itu merupakan sesuatu yang dituntut dari pihak pengadaan dalam hal ini pejabat yang meminta kepada pejabat yang ada dibawahnya untuk mematuhi satu keadaan tertentu yang ada dalam pakta integritas itu, ini bukan suatu norma tetapi sebuah pedoman terhadap satu keahlian kerja. Pakta integritas itu dilihat dari substansinya 1,2,3,4 dan 5 dan itu bisa menjadi penilaian apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak oleh orang yang menandatangani pakta integritas itu, dan terhadap titik titik yang tidak diisi oleh Penggugat sebenarnya itu telah diakomodir oleh kepala surat;

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti P-1 Ahli berpendapat jika dilihat dari DPT ini PT Pribumi Jaya Utama sudah dapat menjadi salah satu peserta tender karena ini berlaku dari bulan Mei 2024 sampai Mei tahun 2027. Sehingga harus dihormati dan diakui, karena peserta bukan hanya PT. Pribumi Jaya Utama saja dan untuk menang dan kalah sudah masuk ranah lain lagi;

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P.18, P.25, P.23, P.26, P.27, P.29, P.30 dan P.31 Ahli berpendapat terhadap surat keterangan dari PT. Pribumi Jaya Utama itu makanya PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus, dan Penggugat juga telah melakukan keberatan tetapi tidak dibalas atau tidak dilanjutkan maka permohonan ini dianggap dikabulkan, dengan demikian Tergugat seharusnya memasukkan PT. Pribumi Jaya Utama ini memasukkannya ke dalam salah satu peserta, karena waktu yang diberi Undang-Undang itu adalah 10 hari. Kemudian Tergugat seharusnya menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat, karena syarat-syarat pengadaan barang dan jasa mengandung unsur pidana;

Halaman 47 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P.32 kepada ahli, ahli berpendapat PT. Haleyora Unit Medan ini mungkin patut dipertanyakan apa hubungan hukum atau hubungan kerja antara PT. Haleyora dengan PT. Pribumi Jaya Utama, jika tidak ada hubungan maka ini dapat dipidana karena telah memakai nama orang lain, kemudian perlu juga dipertanyakan apakah PT. Haleyora ini merupakan peserta BPJS atau tidak dan apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai peserta BPJS;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti P-33 Ahli berpendapat terkait dengan putusan dan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikenal asas organes yaitu bahwasanya satu putusan itu bukan hanya berlaku pada pihak pemohon tetapi berlaku untuk semua orang;
- Bahwa terkait dengan SIO BUJP yang sudah ada acuan dalam kelengkapan yang dimintakan yaitu surat kelengkapan fotokopi surat ijin operasional badan usaha, tetapi yang diserahkan yaitu surat keterangan, ahli berpendapat Surat keterangan yang diserahkan Penggugat itu artinya sama artinya bagian dari sertifikat tadi;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P-10 dan P-11 Ahli berpendapat jika ada peraturan melanggar satu peraturan yang lebih tinggi maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, terhadap surat rekomendasi atau surat keterangan yang disampaikan tadi jika ada proses perpanjangan tentunya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya sehingga pada akhirnya pemohon sudah memenuhi pasal 61 ayat 2, sehingga dapat kita lihat itikad baik dari Penggugat, dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat selama 10 hari maka menurut hukum permohonan tersebut dikabulkan;
- Bahwa menurut Ahli produk yang diterbitkan ini berasal dari instansi yang sama, bisa jadi dalam hal ini Polri memberikan delegasi wewenang kepada Polda, karena kalau tidak ada delegasi berarti Polda telah melakukan Tindakan penyalahgunaan wewenang, dan terkait dengan kekuatan hukum telah ada dijelaskan dalam surat keterangan atau rekomendasi tersebut yaitu surat keterangan audit ini berlaku dan berkekuatan hukum tetap sama dengan sertifikat SIO BUJP sampai diterbitkannya sertifikat tersebut;

Halaman 48 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kemungkinan hasil audit tadi menjadi pedoman bagi Polda sehingga ini merupakan surat awal sebelum diterbitkannya surat ijin operasional dari Kepolisian Republik Indonesia, sehingga surat ini setara kedudukannya dengan surat ijin operasional;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan presiden, bukan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu ada kaitannya terkait dengan administrasi negara seperti putusan atau Tindakan;
- Bahwa menurut ahli harus dilihat dari kedua aspek yaitu isi substansi dan formalnya;
- Bahwa menurut ahli Pakta integritas tadi bukanlah suatu norma hanya pengakuan saja, dan terhadap surat keterangan tadi harus menyangkut aspek isi substansi dan formalnya;
- Bahwa menurut ahli Polda tidak akan berani mengeluarkan jika tidak ada pedomannya;

Saksi Penggugat

IRVAN WALDI, S.E

- Bahwa PT. Pribumi Jaya Utama bermitra dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan September tahun 2024;
- Bahwa Penggugat ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat Sampai bulan September tahun 2024 terakhir;
- Bahwa Penggugat tidak bermitra lagi lagi dengan PT. PLN karena telah habis masa kontrak pekerjaan dan karena ada proyek yang baru;
- Bahwa dalam proses pengadaan tender sebelumnya tidak ada miss;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan tidak lulusnya Penggugat dalam pengadaan tender;
- Bahwa tidak lulus karena ijin operasional sudah berakhir dan pakta integritas tidak diisi titik titik perusahaan yang ada pada pakta integritas itu;
- Bahwa ijin operasional berakhir tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa masa berlakunya telah diperpanjang;
- Bahwa benar sudah selesai proses perpanjangannya;

Halaman 49 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakta integritas itu dibuat oleh perusahaan dengan korps surat dan ditandatangani serta distempel oleh pimpinan perusahaan langsung, tetapi ada kata-kata yang di revisi dalam pakta integritas itu nama perusahaan tidak ditulis;
- Bahwa benar titik titik ini yang saksi maksud sambil diperlihatkan bukti surat P – 12;
- Bahwa syarat untuk mengikuti tender ialah syaratnya kita harus terdaftar di daftar penyedia terseleksi (DPT) PT. PLN Persero;
- Bahwa Untuk menjadi daftar penyedia terseleksi ada nilai perusahaan bahwa telah bekerja di PT. PLN ini dan kontrak yang diisi di aplikasi PLN untuk menjadi daftar perusahaan yang berlisensi;
- Bahwa DPT ada masa berlakunya dan Penggugat telah terdaftar dari tahun 2024 sampai tahun 2027, masa berlakunya 3 tahun;
- Bahwa PT. Pribumi Jaya Utama telah terdaftar dalam DPT;
- Bahwa berlakunya sampai Mei 2027;
- Bahwa iya benar itu menjadi syarat DPT untuk mengikuti tender di PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PLN pernah menerangkan kepada peserta tentang bagaimana cara pengisian secara spesifik;
- Bahwa pemborongan kerja sama antara Penggugat dengan PLN ini untuk wilayah untuk 4 area yaitu Binjai, Bukit Barisan, Pakam dan Siantar;
- Bahwa ini untuk 4 area yaitu Binjai, Bukit Barisan, Pakam dan Siantar;
- Bahwa respon kami terkejut kenapa bisa gak lulus pakta integritas dan surat ijin operasional, sedangkan Penggugat sebelum mengikuti lelang dan sudah daftar di PLN dan sudah lulus dan berlaku sampai 3 tahun, ternyata belum 3 tahun PLN tidak meluluskan, sehingga pimpinan membuat surat ke PLN untuk klarifikasi tetapi sampai sekarang belum ada jawaban sehingga sampai ada gugatan ini;
- Bahwa pada tanggal 23 kami mendapat surat dari PLN untuk mengahdirkan amandemen, kemudian tanggal 24 kami berangkat ke PLN dan disana diterangkan akan amandemen dari bulan Oktober sampai bulan Nopember

Halaman 50 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r, dan dari PLN memerintahkan kami untuk membuat surat untuk penambahan 2 bulan itu;

- Bahwa kaitannya untuk melengkapi berkas amandemen sambal diperlihatkan bukti P-25;
- Bahwa Tanggal 24 diminta surat permohonan amandemen;
- Bahwa setelah 2 bulan Penggugat mendapat surat lagi bahwasanya PLN ada undangan tanggal 30;
- Bahwa awalnya kami perusahaan juga tidak mengetahui dan mengira itu untuk yang amandemen 2 bulan dan kami disuruh datang jam 2 dan saksi juga ikut bersama Direktur dan kemudian jam 4 dimulai rapat dan disampaikan bahwa PT. Pribumi tidak diperpanjang lagi 2 bulan tetapi diperpanjang 1 bulan;
- Bahwa kami tidak diberikan berita acaranya;
- Bahwa kami bertemu dengan Senior Manager Keuangan dan Umum namanya Efron dan ada staf yang lain lagi;
- Bahwa ada absennya pada saat itu;
- Bahwa kami tidak diberikan Salinan rapatnya;
- Bahwa ada undangan lain lagi tapi tanggalnya saksi lupa tetapi pada tanggal 4 kami disuruh datang ke PLN dan kami rapat pada saat itu dengan bagian Hubungan Industrial dan keuangan dan bagian legal juga dan dinyatakan pada saat itu tidak jadi di amandemen;
- Bahwa pada waktu kami diundang yang dinyatakan akan diperpanjang 1 bulan, tanggal 1 Oktober kami membayar BPJS, karena awal bulan BPJS Kesehatan sudah harus dibayar dan yang dibayar pada tanggal 1 itu untuk area Pakam dan Bukit Barisan, sedangkan untuk area Siantar dibayarkan tanggal 3 dan tiba-tiba kami dipanggil dan Pimpinan menanyakan mengapa PT. Pribumi Jaya Utama tidak jadi di amandemen;
- Bahwa ini untuk area Siantar, kalau Binjai jadi satu dengan Bukit Barisan dan Pakam sambal diperlihatkan bukti P-7;
- Bahwa sepengetahuan saksi system nilai itu bagi yang sudah bekerja di PLN mungkin ada penilaian dari PLN dan selama ini kami tidak pernah ada teguran;

Halaman 51 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penawaran terendah itu ada perhitungan sendiri untuk nilai kerjanya;
- Bahwa iya selama ini penilaian kerjanya baik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi umum;
- Bahwa semuanya saksi kerjakan baik urusan untuk diluar dan didalam;
- Bahwa saksi tidak ikut tim tender;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan – peraturan apa saja yang digunakan;
- Bahwa kalau persyaratan saksi mengetahui harus menjadi DPT dulu;
- Bahwa pada saat pengurusan tender saksi tidak ikut;
- Bahwa pada saat penjelasan saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat itu apa saja yang dilampirkan oleh perusahaan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awalnya itu sampai 8 tahun, kemudian tender 5 tahun dan 3 tahun itu di amandemen;
- Bahwa terkait surat ijin operasional saksi mengetahui proses pengajuannya;
- Bahwa pertama kita bermohon ke DLJT kemudian ke Polda dan pihak Polda akan melakukan survey ke perusahaan;
- Bahwa iya sudah dilaksanakan;
- Bahwa itu merupakan surat keterangan dari Polda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses surat itu belum final;
- Bahwa surat keterangan yang dari Polda itu surat keterangan yang menyatakan PT. Pribumi Jaya Utama lulus;
- Bahwa kepada siapa diajukan surat keterangan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui proses pelelangan itu ada namanya sanggah;
- Bahwa karena PT. Pribumi Jaya Utama pada sampul 1 sudah dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat hanya melakukan keberatan saja setelah mengetahui tidak lulus;

Halaman 52 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat keterangan tadi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mengetahui surat keberatan saja;
- Bahwa saksi tidak bisa mengakses aplikasi e-prov itu, saksi hanya mendengar dari teman kantor bahwa PT. Pribumi Jaya Utama tidak lulus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Pribumi Jaya Utama ijin operasionalnya akan berakhir;
- Bahwa perusahaan telah terdaftar dan masih berlaku dan surat ijin operasional masih aktif;
- Bahwa karena bukan tugas saksi yang mengecek tanggal berakhirnya kapan;
- Bahwa rekan-rekan saksi di PT. Pribumi Jaya Utama seharusnya mengetahui kalau ijin operasionalnya sudah mau berakhir;
- Bahwa pada dasarnya semua saksi kerjakan sebagai pengadministrasi umum;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam ranah pengadaan tender di PT. Pribumi Jaya Utama;
- Bahwa terkadang saksi ikut mendampingi pimpinan kalau ada rapat;
- Bahwa tupoksi saksi ialah salah satu contohnya seperti jika ada karyawan yang meminta surat-surat;
- Bahwa surat untuk ijin operasional SIPBJ surat itu bukan saksi yang mengerjakan, ada bagian yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi e-prov;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan tata tertib PT. PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berakhir SIO dan kapan diperpanjang;

Tergugat mengajukan 1 Ahli dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Ahli Tergugat

AHMAD FERI TANJUNG

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan di satu instansi berdasarkan ketentuan, dan untuk pela

Halaman 53 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ksanaan barang dan jasa itu berdasarkan peraturan direksi yang dilaksan akan oleh PT. PLN, dan peraturan-peraturan terkait lainnya jadi secara pri nsip pengadaan barang dan jasa antara BUMN dalam hal ini PLN dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara prinsip sama harus mandi ri, profesional dan tertib. Jadi dasarnya itu ialah peraturan direksi dalam p engadaan barang dan jasa berdasarkan dokumen tender yang terdiri dari administrasi, dokumen persyaratan teknis dan harga. Apabila sudah men jadi persyaratan untuk memenuhi persyaratan yang salah satunya ialah su rat ijin operasional dalam pengerjaan ini yaitu untuk jasa pengamanan, ma ka dokumen ini harus dipenuhi dan dilengkapi. Kalau tidak memenuhi pers yaratan maka untuk tahapan berikutnya maka dia tidak memenuhi persyar atan. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka gugur di tahap awal sam pul pertama administrasi, karena ahli melihat tender ini terdiri dari 2 file, sa mpul pertama berisi administrasi dan teknis dan jika memenuhi syarat m aka masuk ke sampul 2 yang berisi dokumen penawaran. Jadi jika tidak m emenuhi persyaratan ditahap pertama maka tidak bisa dilanjutkan pada ta hap berikutnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli masih ada tahapan lain untuk pembuka an sampul 2, jadi meskipun lulus sampai nanti evaluasi dan pengumuman pemenang dan disitu ada masa sanggah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tahap sampul itu belum final tetapi dia j uga tidak bisa untuk melanjutkan. Kalau keputusan panitia itu sebenarnya sudah final dan jika melakukan keberatan pada saat sanggah itu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam persyaratan untuk jenis usaha j adi pengadaan barang dan jasa peraturan yang digunakan ialah peraturan direksi PLN, namun harus juga mengikuti ketentuan-ketentuan lain, misal peraturan dari kepolisian yang menyatakan bahwasanya surat ijin usaha o perasional adalah apabila telah mendapatkan ijin. Kalau masih dalam taha p pemeriksaan itu belum tentu disetujui atau tidak disetujui. Jadi masa berl aku BUJP dalam dokumen evaluasi penelitian menyampaikan salah satu nya surat ijin usaha koperasi. Jadi pada intinya dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan apakah dokumen tersebut murni persyaratan

Halaman 54 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, dokumen ini secara ansih jelas ijin usaha masih berlaku. Dan jika ijin usahanya sudah berakhir maka tahapan evaluasi itu dia gugur. Ada surat keterangan tetapi apakah berkesesuaian tidak dengan ketentuan peraturan yang terkait tadi seperti peraturan kepolisian. Karena dalam hal ini Ahli sering mendampingi pengadaan barang dan jasa khususnya jasa pengamanan, outshorshing. Itu memang khusus jasa pengamanan ini belum ada secara khusus kepolisian mengeluarkan peraturan. Ahli menyampaikan bahwa jasa pengamanan dapat melakukan operasional apabila telah mendapat surat ijin operasional. Surat keterangan atau sertifikat itu bentuk syarat untuk mengurus ijin operasionalnya, sehingga jika belum ada surat ijin operasionalnya maka akan gugur di tahap itu dan itu diatur dalam peraturan kepolisian nomor 24 tahun 2007 dan 2010. Jadi syarat untuk mengikuti tender itu harus memiliki ijin usaha yang masih berlaku;

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat T-7 pasal 62 ayat 3, pasal 63 dan pasal 81 dan T-8 menurut pendapat Ahli bahwasanya sertifikat sendiri itu juga syarat untuk mengurus terbitnya surat ijin usaha operasional, dan surat keterangan tadi sedang berproses untuk mendapatkan sertifikat dan sertifikat untuk syarat mendapatkan surat ijin operasional. Syarat untuk mendapatkan ijin operasi itu ialah SR terus sertifikat, tetapi maknanya tidak sama dan kedudukan surat keterangan dan pengganti sertifikat ialah berbeda;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam pengadaan barang dan jasa dokumen dinyatakan sudah patuh untuk masa berlakunya atau misal salah penulisan ditujukan kemana surat penawarannya tidak perlu di klarifikasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Posbidding ialah persyaratan yang harus dipenuhi dalam dokumen penawaran, kalau persyaratan ada 10 item maka kesepuluhnya harus dipenuhi, jangan menambah persyaratan dan jangan mengurangi persyaratan juga. Jadi dalam pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa di dokumen tersebut sudah jelas syarat untuk mengikuti tender itu pertama harus memiliki ijin usaha dibidangnya yang masih berlaku, tidak bisa dibuat harus memiliki surat ijin usaha saja, harus dijelaskan yang masih berlaku;

Halaman 55 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Aanwijzing itu merupakan acara untuk menjelaskan isi dokumen, terhadap persyaratan administrasi teknis maupun penawaran dan klarifikasi yang akan dipenuhi oleh penyedia termasuk k teknis ini bagaimana termasuk persyaratan ijin, dokumen lain atau pengalaman dan disinilah ajang untuk menjelaskan isi dokumen dari persyaratan agar semua paham dan diketahui, aanwijzing itu apabila ada pertanyaan dari peserta maka dicatat, dijawab, ditandatangani dan dibuat berita acaranya. Dan sesudah di sepakati maka itu menjadi bagian dari pedoman yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa dalam proses tender tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Aanwijzing itu sebenarnya menjelaskan isi dokumen, walaupun ada dan tidak ada pertanyaan itu sebenarnya calon penyedia harusnya sudah paham terhadap syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada dasarnya bertanya dan tidak bertanya atau hadir dan tidak hadir tetapi sudah memasukkan penawaran itu dianggap sudah mengetahui;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila dia keberatan maka dapat dilakukan sanggah terhadap hasil tender yang masa berlakunya ada 5 hari dan ada sanggah bandingnya, apabila ada calon peserta yang merasa dirugikan dia kalah atau tidak menerima maka dia dapat melakukan sanggah, apabila panitia tidak melakukan ditahapan sanggah maka dapat dipastikan penyedia itu melakukan pengaduan isinya tetapi bukan di ranah pengadaan barang dan jasa, dia sama seperti peserta yang tidak ikut, kalau dia ikut sebagai peserta maka dia dapat melakukan sanggah. Tetapi jika dilakukan pada saat tidak masa sanggah maka dia bertindak sebagai pengaduan saja dan tidak menghentikan proses tender dan terus berjalan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli berarti dia tidak mengikuti dokumen tender yang dibuat karena ditahapan peneliti tidak senang terhadap hasil panitia tender maka dia bisa keberatan pada masa sanggah, Tetapi jika dilakukan pada saat tidak masa sanggah maka dia bertindak sebagai pengaduan saja dan tidak menghentikan proses tender dan terus berjalan;

Halaman 56 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pakta integritas itu sebenarnya dilakukan kepada semua pihak, baik pengguna jasa dalam hal ini ialah user PLN dan bisa juga dari penyedia, pengguna barang dan jasa, panitia. Itu merupakan komitmen untuk tidak melakukan KKN, bekerja secara benar dan lain sebagainya yang merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jadi dokumen pakta integritas itu merupakan komitmen untuk tidak melakukan kkn dan melanggar proses dan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi, jika ada yang harus diisi dan ditanda tangani maka harus dilaksanakan karena bagian dari apa yang telah disyaratkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dilihat dari dokumen tersebut memang penyedia sudah menyampaikan pakta integritas yang sudah ditanda tangani, bermaterai dan ada tanggalnya, hanya tidak mengisi nama perusahaan, menurut ahli ini sebenarnya masih bisa di klarifikasi tetapi khusus pakta integritas, tetapi hal itu berlaku di pemerintah karena pedoman berbeda beda, tetapi kalau di BUMN ini memang ansih dan dokumen yang di suruh isi seharusnya diisi saja, karena pedoman pengadaan barang dan jasa itu ialah ketentuan peraturan direksi, karena menurut pengalaman ahli jika itu di BUMN maka itu semua tidak pernah di klarifikasi terhadap apa yang disampaikan karena mengacu pada peraturan direksi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap persyaratan ini dibuat oleh individu baik itu oleh PT. Pribumi Jaya Utama maupun PLN;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pengadaan barang dan jasa jika mengurus untuk khusus badan usaha jasa pengamanan itu penyedia tersebut harus memiliki ijin operasional dan ini merupakan ketentuan dari kepolisian sendiri tahun 2007 dan 2010, bahwasanya badan usaha jasa pengamanan dapat melakukan operasionalnya melakukan kegiatan apabila telah mendapatkan surat ijin usaha operasional, dan terhadap bukti yang Penggugat perlihatkan barusan itu merupakan bagian proses untuk mendapatkan surat ijin operasional, jadi yang ditunjukkan kepada ahli tadi bukan SIO. Dan tender sekarang sedang berlangsung dan jika sekarang ijinnya belum keluar maka tidak memenuhi persyaratan dalam tender ini;

Halaman 57 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli persyaratan itu sah tetapi belum sampai ke ijin operasionalnya karena itu merupakan syarat-syarat untuk mendapatkan ijin operasionalnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli di dalam pengadaan barang dan jasa sederhana penyedia harus memiliki ijin yang masih berlaku, bukan hanya seperti pengadaan barang jasa pengamanan ini, misal contoh seperti saya konsultan dan sertipikat saya sudah berakhir kemarin dan hari ini saya memberikan keterangan tidak bisa karena nama saya tidak ada terdaftar tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau itu merupakan dua hal yang berbeda karena untuk tender itu sifatnya ansih dan ijin usaha masih berlaku dan panitia tidak perlu melakukan klarifikasi dan jika sudah berakhir apapun yang diberikan seperti surat keterangan atau dokumen lain itu menjadi tidak berlaku, jikapun panitia meluluskan maka panitianya lah yang menjadi salah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam pengadaan barang dan jasa sanggah harus melalui medianya dan tata cara sanggah sudah ada aturannya di ketentuan PLN, jadi jika sanggah diperintahkan secara elektronik maka dilakukan secara elektronik dan jika diperintahkan secara langsung maka dilakukan secara langsung juga. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, jika di pemerintahan jika dicontohkan penyedia itu tidak melakukan sanggahnya sudah tepat, sanggah ditujukan kepada panitia pengadaan tetapi sanggahnya ini diberikan kepada pejabat pembuat komitmen, maka sanggah tidak akan diproses karena tidak sah dan salah tujuannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Sanggah itu ditujukan dengan tata cara yang sudah ada, jika sanggah diperintahkan secara elektronik maka dilakukan secara elektronik dan jika error maka dijelaskan kapan errornya dan lampirkan pendukung buktinya, karena waktu sanggah itu kan ada 5 hari jadi jika sanggah hari pertama error maka dapat dilakukan di hari esoknya. S

Halaman 58 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



anggahnya ini tidak memenuhi prosedur karena tidak sesuai sehingga dia nggap pengaduan saja;

- Bahwa menurut pendapat Ahli kembali kepada peraturan kepolisian n omor 24 tahun 2007, disitu jelas dan tegas bahwasanya badan usaha jasa pengaman dapat melakukan kegiatan operasional apabila telah memperoleh eh surat ijin operasional yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian daerah setempat, jadi untuk hasil audit itu untuk menuju surat ijin operasional, didalamnya sebenarnya ada kata-kata bertentangan sekali dengan surat rekomendasi untuk mengurus surat ijin operasional, badan usaha jasa pengaman dapat melakukan kegiatan operasional apabila telah memperoleh surat ijin operasional dari Kapolri;
- Bahwa menurut Ahli apapun namanya baik itu sertifikat atau surat keterangan itu menuju untuk mendapatkan surat ijin operasi jadi ahli tidak mendetebelkan siapa yang bertanda tangan disini, karena di dalam peraturan Kepolisian nomor 24 Tahun 2007 dan 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian. Jadi di dalam rangka untuk menuju sertifikat itu ya dokumen itu bentuknya, tetapi untuk melakukan operasi harus yang sudah mendapatkan surat ijin operasi dari Kapolri;
- Bahwa menurut Ahli sebetulnya yang dijadikan objek pada perkara ini ialah 2, yang pertama ialah pakta integritas dan kedua mengenai ijin. Jadi khusus mengenai fakta integritas dokumen pakta integritas ini merupakan dokumen persyaratan yang harus diikuti, jika disuruh isi dan tanda tangani maka seharusnya diikuti. Jadi persyaratan jika sudah ditentukan demikian dan ini merupakan ajang kompetisi jadi ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli secara ansih tidak ada peraturan seperti itu, tetapi jika sudah ditulis disitu nama Perusahaan dan lain sebagainya harus diisi ya semestinya harus diisi saja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara sistem, jika dalam pengadaan barang dan jasa kelompok jenis usaha atau kualifikasi maka secara otomatis terundang tanpa

Halaman 59 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



melihat ijin usaha masih berlaku atau tidak, namun walaupun terungkap persyaratan yang harus diikuti itu persyaratan yang telah dipersyaratkan salah satunya ijin usaha tadi, karena secara sistem masih ketarik karena masih masuk dalam daftar yang masih terdaftar di data base. Jadi dalam tender ini sistem memanggil secara otomatis dan kita sudah dipastikan lulus karena telah diundang dan nanti akan disyaratkan untuk dokumen administrasi seperti ijin usaha tadi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli disini ada 2 pernyataan, pertama penyedia ini sudah lulus pada tahapan tender sebelumnya pada saat itu belum berakhir masa berlakunya dan sekarang sudah habis masa berlaku surat ijin operasionalnya. Jadi dalam pelaksanaan tender tersebut disitu ada syarat untuk diberikan kesempatan kepada penyedia untuk memperpanjang atau seperti apa, ini masih astring, Sebenarnya disini perlu penjelasan sampai berapa lama ini diperpanjang karena syarat tadi yang mengikuti tender sebelumnya sudah memenuhi persyaratan. Dan ahli dapat memastikan Para Pihak ini menyadari atau tidak terhadap surat ijin operasionalnya masih berlaku atau tidak. Jadi kalau tender sebelumnya kedua belah pihak sadar mengetahui bahwa masa berlaku sudah berakhir maka kedua belah pihak ini salah secara administrasinya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli sambil diperlihatkan kepada ahli bukti surat P-27, 29, 30, 31 dan 32, pada tanggal 30 September PLN masih mengundang Penggugat dan dalam amandemen ada perpanjangan 1 bulan, apakah bisa pihak ketiga membayarkan BPJS atas nama Penggugat ahli mengatakan itu tidak kompetensi ahli untuk menjawabnya;

Saksi Tergugat

1. ANRIKO ADRIANUS MALAU

- Bahwa Saksi sebagai staf perencanaan pengadaan itu sebenarnya turunan dari pejabat diatas saksi yaitu seperti menyusun dokumen pengadaan, menyusun dokumen tender, menyusun HPE dan Menyusun DPT;
- Bahwa saksi sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sertifikasi diperoleh dari badan nasional PLN sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang dan jasa itu diatur dalam peraturan direksi dan terkait dengan proses ini ada beberapa ketentuan peraturan yang mengacu pada peraturan direksi nomor 022, 0218 dan 12 peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa Proses tender pengerjaan manajemen building ini ialah tender terbatas dimana seluruh peserta itu terdaftar dalam DPT yang dibuka oleh PLN secara local yang tahapannya itu setiap penyedia terbuka, kemudian memerintahkan atau mengumumkan bagi penyedia atau peserta yang ingin maksud dalam DPT diumumkan secara terbuka, artinya mereka bersedia secara mandiri mendaftar dan dilakukan verifikasi. Terhadap penyedia yang di verifikasi itu dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah mereka siapkan dan sudah kami tentukan dalam dokumen pra verifikasinya, hasil dari verifikasi itu kami evaluasi dan ada namanya surat sertifikasi DPT yang mereka terima. Setelah itu prosesnya dari inisiasi itu kita melakukan tahapan secara sistem di aplikasi e-proc yang menginisiasi peserta yang non DPT, secara presistemnya apabila peserta yang dalam DPT itu tidak memenuhi maka tidak akan kami undang untuk proses ini;
- Bahwa benar ini melalui aplikasi e-proc PLN;
- Bahwa benar dilakukan secara terbuka;
- Bahwa benar para peserta atau vendor dapat mengakses;
- Bahwa Penyedia di verifikasi melalui akun terlebih dahulu dan mereka login melalui akun masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengingat semua perusahaannya yang pasti ada 8 atau 9 peserta. Secara inisiasi semua peserta DPT itu diundang, artinya mereka semua diberi kesempatan untuk mengikuti proses tender terbatas;
- Bahwa seharusnya demikian mempedomani peraturan direksi nomor 22 tadi;
- Bahwa sebenarnya jika undangan itu tidak ada, jadi kami dari perencanaan itu ialah mereka yang secara mandiri yang mengupload dokumen persyaratan, jadi kami memverifikasi persyaratan itu dengan memanggil mereka ke pihak kita untuk mengevaluasi dokumen yang telah ditetapkan, ja

Halaman 61 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jika belum sesuai dengan persyaratan maka kami tidak akan memverifikasi;

- Bahwa benar PT. Pribumi Jaya Utama terdaftar dalam DPT;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan PT. Pribumi Jaya Utama pada saat itu saksi tidak ingat tetapi yang terkait dengan proses ini khususnya ijin ijin terutama ijin khusus seperti DPT, dan itu juga sudah lolos dan sudah kita mintakan dan memang dipastikan penyediaan yang kita verifikasi kemaren masa berlaku dokumennya masih valid;
- Bahwa yang verifikasi bukan saksi tetapi kita dalam tender ini ada tim dan semua bisa menyaksikan bahwa dokumen semua valid dan dipastikan pada saat itu PT. Pribumi Jaya Utama BUJP nya valid makanya kita verifikasi;
- Bahwa untuk masa berlaku memang masih berlaku sehingga kami verifikasi;
- Bahwa Pihak PT. Pribumi Jaya Utama ini sudah merupakan DPT dan masa berlakunya itu 3 tahun dan masa berlaku sudah masuk ke masa tenggang dan secara proses kita lakukan pengumuman melalui e-prov jadi kita beri kesempatan bagi semua penyedia yang memiliki kualifikasi ataupun pengalaman dalam bidang DPT kita buka untuk dimutakhirkan, jadi pada saat itu kita beri waktu sekitar awal Desember 2023 sampai Februari, karena sebelum proses ke laksana kita harus pastikan dari pihak perencana untuk menginisiasi siapa peserta yang ikut dan diundang dan secara dokumen sudah memenuhi syarat semua dan bagi peserta yang misalkan waktu tenggang yang kami umumkan itu masuk melampaui batas maka kami tidak verifikasi dulu;
- Bahwa benar berarti jika sudah terceklist maka untuk masa berlaku sudah diverifikasi;
- Bahwa apabila setelah pengumuman pada penyedia ini secara mandiri mengupload semua dokumen pada e-proc mereka dan pada saat mereka melengkapi dokumen itu mereka datang ke pihak PLN untuk melakukan evaluasi dan verifikasi;

Halaman 62 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat T-25 dan T-26 saksi mengatakan Pengumuman itu disampaikan secara seluas-luasnya dan terbuka kepada penyedia agar mereka mempunyai kesempatan untuk mengikuti tender ini, tetapi siapa yang berhak untuk mengikuti proses tersebut ialah penyedia atau calon yang memiliki pengalaman sesuai dengan kapasitasnya yaitu manajemen building;
- Bahwa benar dokumen harus baru ;
- Bahwa seharusnya semua Perusahaan sudah mengetahuinya;
- Bahwa pada saat calon penyedia datang untuk diverifikasi kita memang evaluasi dan DPT itu jangka waktunya tidak terbatas hanya pada saat ini kita batasi;
- Bahwa proses aanbidding itu ada di bagian pengadaan;
- Bahwa proses tadi tidak menggugurkan peserta hanya kesempatan mereka menjadi terbatas;
- Bahwa semua proses tender terbatas bisa diakses semua peserta dan dilakukan secara transparan;
- Bahwa dalam hal ini DPT, dokumen tender sampai proses inisiasi di sistem ada dibagian kami yaitu bagian perencanaan, selebihnya sudah ada di laksana;
- Bahwa setelah mengupload kualifikasi itu maka sudah selesai tugas dari perencanaan;
- Bahwa inisiasi yang kami undang kalau saksi tidak salah ingat di bulan Mei 2024 dan sudah diminggu terakhir;
- Bahwa itu upgrade perpanjangan waktu dan kami beri kesempatan lagi untuk melengkapi semua dokumen yang belum mereka upload sampai bulan Mei;
- Bahwa terkait dengan data kualifikasi tadi meliputi Administrasi dan keuangan teknis;
- Bahwa iya benar ada terlihat disana sertifikat SIO dan pakta integritas;
- Bahwa bagian perencanaan tetap melihat masa berlakunya, setelah valid dan masa berlaku sesuai maka di verifikasi;
- Bahwa benar mereka sudah mengupload;

Halaman 63 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka meng upload berdasarkan peraturan direksi nomor 22 dan 18 yang kemudian dituangkan dalam RKS;
- Bahwa benar penyusunan RKS ada dibidang saksi;
- Bahwa benar dasar penyusunan RKS ada di Peraturan Direksi 022 dan 18;
- Bahwa RKS yang menjadi acuan untuk tahap selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama bekerja sama dengan PL N tetapi secara komposisi DPT itu 3 tahun dan terakhir kita update tahun 2023 jadi jika diurai 6 bulan terakhir mereka sudah tidak ada di DPT itu;
- Bahwa seingat saksi karena mereka terdaftar di BUJP dan sudah terverifikasi dalam DPT dan mereka disesting;
- Bahwa seharusnya mereka sudah mengetahui peraturan dan persyaratan untuk mengikuti tender tersebut;
- Bahwa benar saksi bekerja mulai awal 2023;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi fakta dalam hal DPT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi gugatan atau membaca gugatannya;
- Bahwa Pejabat itu ialah seorang yang berwenang yang kapasitasnya mengesahkan dokumen yang saksi kerjakan;
- Bahwa nama pejabatnya ialah Bramantyo Adi Susanto;
- Bahwa benar Bramantyo Adi Susanto masih aktif;
- Bahwa benar Bramantyo Adi Susanto atasan langsung saksi;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan dan memvalidasi semua dokumen ialah atasan langsung saksi;
- Bahwa di Perusahaan kami ada pejabat perencanaan dan ada staf nya juga, artinya tupoksi kami ada yang menyangkut dengan perencanaan yang merupakan turunan dari tugas atasan saksi, kami bekerja secara tim dan yang berhak mengesahkan dokumen ialah pejabat kami;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti P-1 saksi mengatakan Saleh Siswanto ialah General Manajer;
- Bahwa pengguna barang jasa itu ialah General manager, pejabat perencanaan ini ialah yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua proses peng

Halaman 64 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaan di bidang perencana termasuk DPT ini, tetapi secara pengesahan dokumen itu haknya pengguna barang jasa;

- Bahwa kalau proses administrasi itu memang tugas perencana pengadaan tetapi sewaktu pengesahan itu menjadi tanggung jawab pengguna barang dan jasa yaitu General Manager;
- Bahwa pemutakhiran kalau saksi tidak salah awal Desember 2023, untuk tanggal saksi sudah tidak ingat dan kami telah memberi jeda waktu sampai hampir 1 bulan dan melihat situasi DPT kita maka diperpanjang di bulan Maret lagi, jadi ada diberi 2 kali kesempatan untuk semua calon dan bagi yang belum mendaftar untuk masuk dalam DPT kita;
- Bahwa benar tetapi itu ada 2 pengumuman jika saksi tidak salah ingat untuk pemutakhiran itu;
- Bahwa Pemutakhiran itu dilakukan kepada semua calon penyedia di PLN untuk melengkapi semua dokumen yang diminta oleh PLN;
- Bahwa yang saksi tahu tidak hanya PT.Pribumi Jaya Utama saja, semua Perusahaan lain juga kalau secara monitoring kami semua sudah terverifikasi, artinya semua penyedia itu sudah masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini terkait dengan perijinan;
- Bahwa dalam proses perencanaan pengadaan PT. Pribumi Jaya Utama itu sudah masuk dalam DPT dan masa berlakunya masih aktif;
- Bahwa saksi tidak ingat dan sepertinya sebelum bulan Mei artinya PT. Pribumi Jaya Utama itu dokumennya masih valid;
- Bahwa proses antara sampul 1 dan 2 itu ialah hal yang berbeda, di perencanaan itu cukup untuk DPT nya artinya PT. Pribumi Jaya Utama dalam DPT itu tidak ada masalah persyaratan;
- Bahwa kalau PJU dan DPT secara ijin itu valid dan belum expired;
- Bahwa kalau secara DPT jika tidak memenuhi syarat maka bagian perencanaan tidak akan meverifikasi;
- Bahwa pemutakhiran itu ada dibagian perencanaan dan secara DPT Penggugat ini sudah terverifikasi dan dokumennya tidak expired;
- Bahwa dalam DPT itu yang berpengalaman dan terhadap sistem nilai itu sudah hal yang berbeda lagi dengan DPT;

Halaman 65 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau blacklist Penggugat tidak pernah masuk daftar itu;
- Bahwa aanwijzing itu sudah termasuk dalam ranah pengadaan;
- Bahwa Pakta integritas itu sudah format dari kami dan secara nasional itu juga sudah menjadi format dan itu sudah masuk dalam proses pengadaan, dan di kami juga jika tidak sesuai maka tidak akan kami verifikasi;
- Bahwa Haleyora itu merupakan anak Perusahaan PLN;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Haliora dan ada Haleyora Powerindo;
- Bahwa terhadap ada nama Haleyora Unit Medan Pribumi Jaya Utama saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi ini bagian dari perencanaan tender;
- Bahwa perencanaan tender itu ialah daftar perencanaan pengadaan kami, semua perencanaan yang kami rencanakan tahun itu dituangkan dalam dokumen itu;
- Bahwa dokumen persyaratan itu tertuang dalam dokumen tender atau RKS;
- Bahwa benar berarti untuk banding dan sanggah itu masuk ke bagian perencanaan;
- Bahwa benar termasuk dengan DPT itu sudah ada dalam perencanaan;
- Bahwa kalau ijin sudah habis maka tidak akan kami verifikasi;
- Bahwa kalau masih dalam jangka waktu itu tidak bisa di verifikasi juga;
- Bahwa karena tanggalnya belum berakhir dan masih aktif;
- Bahwa bentuknya memang harus SIO dan tidak bisa digunakan dokumen sementara karena nantinya akan mempengaruhi proses yang lain;
- Bahwa aturannya itu di Peraturan Direksi dan untuk pasal saksi lupa tahapan itu di pasal yang menyangkut perijinan yang harus dimiliki oleh setiap Perusahaan;
- Bahwa yang dilihat ialah kelengkapan dan kesesuaian dokumen;

2. MUTHIA SANDIKA PUTRI

- Bahwa untuk di pelaksana pengadaan saksi sudah bekerja dari tahun 2016 di Lubuk Pakam, kemudian di Bulan April 2017 diangkat dibagian pe

Halaman 66 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngadaan juga sampai tahun 2020, kemudian saksi pindah ke Medan sebagai sekretaris General Manager kemudian bulan Mei 2022 saksi diangkat kembali menjadi staf di bagian pelaksana pengadaan di Induk Distribusi Sumatera Utara sampai sekarang;

- Bahwa pengangkatan saksi dari Pusat;
- Bahwa tugas dari pelaksana pengadaan barang dan jasa itu memproses seluruh dokumen pengadaan yang masuk dari pengguna dari proses undangan sampai dengan penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat dari pusat PLN, saksi ujian di Bulan Desember 2022 dan sudah terbit sertifikat di bulan Desember 2022 dan masih aktif sampai sekarang dan aktif sampai bulan Desember 2025;
- Bahwa biasanya ada permintaan dari bagian HTD jika disetujui maka akan dilakukan ujian ulang;
- Bahwa untuk yang masuk dalam DPT saksi tidak ingat karena itu tidak masuk dalam bagian saksi tetapi saksi ingat Perusahaan Perusahaan yang sudah menandatangani kontrak untuk manajemen building;
- Bahwa yang mendaftar itu memang salah satunya PT. Pribumi Jaya Utama;
- Bahwa kami mengacu pada RKS, dan RKS berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 20 dan 18 dan edaran direksi nomor 0015 terkait dengan adidaya;
- Bahwa karena kami melalui tender aplikasi e proc jadi kami lakukan undangan melalui aplikasi e proc kemudian ada sesi penjelasan atau aanwijzing dan itu dihadiri oleh seluruh peserta tender yang mendaftar kemudian dihadiri oleh user perencana pengadaan dan pelaksana pengadaan;
- Bahwa benar ini dihadiri oleh PT. Pribumi Jaya Utama juga;
- Bahwa benar ada dokumen absensi dan photonya;
- Bahwa benar dalam kegiatan aanwijzing itu apakah yang Perusahaan dapat menanyakan apa yang menjadi syarat dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah aanwijzing selesai kami menunggu peserta yang mendaftar untuk mengupload dokumen penawaran pada aplikasi e proc, kemudian

Halaman 67 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ian setelah di upload kami tim pelaksana pengadaan membuka dokumen pengadaan pada sampul 1, pada saat pembukaan sampul 1 dihadiri oleh saksi-saksi baik bagi penyedia yang hadir ataupun dari pihak user yang menjadi saksi diluar pelaksana pengadaan;

- Bahwa penyedia tidak wajib hadir dan tidak menjadi penggugur;
- Bahwa iya sudah disebutkan juga dalam RKS, kemudian kami melakukan evaluasi dokumen penawaran yang di upload oleh penyedia;
- Bahwa dari jadwalnya evaluasi itu dilaksanakan 1 hari setelah pembukaan sampul 1;
- Bahwa setelah evaluasi baru dilakukan pembukaan sampul 2, kemudian dilakukan evaluasi sampul 2 baru ada pengumuman, kemudian penetapan dan setelah ada penetapan baru dibuka jadwal untuk sanggah dan sanggah banding, kemudian dalam surat penunjukan setelah ditanda tangan i pihak pertama dan kedua baru kita melaksanakan penandatanganan kontrak;
- Bahwa kami menemukan SIO Penggugat telah berakhir pada saat tahap evaluasi sampul 1 di bulan Agustus, kami mengevaluasi seluruh dokumen penawaran vendor, dan untuk PT. Pribumi Jaya Utama kami menemukan SIONya sudah mati pada bulan Mei 2024, kemudian PT. Pribumi Jaya Utama melampirkan surat hasil audit dari Polda Sumatera Utara. Pada saat penjelasan pun ada satu penyedia yang bertanya kepada kami apakah boleh SIO digantikan menggunakan surat keterangan, kemudian kami menjawab SIO tidak dapat digantikan dengan surat keterangan, SIO itu harus berbentuk surat ijin dan itu tertuang dalam berita acara anwejing dan itu dihadiri juga oleh Direktur PT. Pribumi Jaya Utama dan pada saat evaluasi ternyata PT. Pribumi Jaya Utama melampirkan hasil audit dari Kapolda dan kami baca bahwa surat ini bukan merupakan surat ijin operasional tetapi sertifikat BUJP, Sepengetahuan kami surat ijin dengan sertifikat itu ialah hal yang berbeda dari situlah kami mengundang PT. Pribumi Jaya Utama. Kemudian kami menggugurkan di pakta integritas, karena di RKS sudah disebutkan format pakta integritas seperti apa. Dan PT. Pribumi Jaya Utama melampirkan pakta integritas yang tidak disebutkan nama perusahaannya

Halaman 68 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom titik titik, sehingga kami menggugurkan di kriteria utama sampel 1;

- Bahwa benar pada saat aanwijzing iya didengar oleh seluruh Perusahaan yang hadir pada saat itu dan di upload sehingga berita acara tersebut dapat dilihat oleh seluruh peserta yang mengupload dokumen penawaran;
- Bahwa benar yang di upload oleh PT. Pribumi Jaya Utama pakta integritasnya masih berupa titik titik;
- Bahwa benar berarti sesuai format tetapi tidak diisi nama perusahaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat melakukan keberatan tetapi proses tender ini sudah diatur dalam RKS bahwa ada jadwal untuk sanggah dan sanggah banding tetapi pada saat keberatan itu belum jadwal masa sanggah kemudian pada saat masa sanggah Penggugat juga tidak mengajukan sanggahnya kepada pejabat pelaksana pengadaan pada aplikasi e proc sehingga kami tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab keberatan tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan sampel 1 boleh dilakukan pada saat masa sanggah;
- Bahwa nama pimpinan pejabat pelaksana pengadaan ialah Bapak Eko Wiyono;
- Bahwa dalam hal tim pengadaan pelaksana memutuskan suatu Perusahaan atau penyedia barang jasa tidak masuk kualifikasi atau gugur itu termasuk Keputusan TIM yang masuk proses pengadaan termasuk user dan perencanaan juga, sehingga Keputusan ini bulat;
- Bahwa terhadap syarat yang tidak terpenuhi oleh Penggugat benar menjadi syarat mutlak dan menjadi penggugur;
- Bahwa secara administrasi benar sudah lulus makanya Penggugat terundang secara aplikasi;
- Bahwa benar SIO PT. Pribumi Jaya Utama sudah berakhir;
- Bahwa benar pada saat itu pembukaan evaluasi sampel 1;

Halaman 69 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dilampirkan dokumen lain seperti dokumen rekomendasi perpanjangan;
- Bahwa Penggugat ada mengupload surat ijin;
- Bahwa pada saat evaluasi surat ijin yang dilampirkan oleh PT. Pribumi Jaya Utama sudah habis masa berlakunya pada bulan Mei 2024;
- Bahwa benar surat keterangan audit BUJP itu tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengupload sertifikat BUJP;
- Bahwa yang dimintakan ialah surat ijin yang masih berlaku sesuai RK S bukan surat keterangan hasil audit;
- Bahwa benar PT. Pribumi Jaya Utama sudah bergabung dengan PT.P LN;
- Bahwa selayaknya mereka sudah memahami prosedur atau kelengkapan administrasi pada saat mengikuti tender terbatas ini;
- Bahwa ini diadakan 5 tahun sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi manajemen building itu termasuk security dan SIO itu wajib diberikan pada jasa pengamanan pada manajemen building;
- Bahwa Pedoman ini masih menggunakan 022 karena yang 18 ini baru diperbaharui;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu wajib dilengkapi;
- Bahwa pakta integritas harus wajib dilengkapi juga;
- Bahwa untuk bobot sendiri yang masuk ialah persyaratan teknis dan untuk persyaratan SIO dan Pakta integritas itu masuk ke dalam persyaratan administrasi bukan sebagai untuk menggugurkan nilai, persyaratan administrasi wajib dilengkapi dan harus sesuai dengan kebenaran dokumen yang dilampirkan harus memiliki masa berlaku yang masih aktif dan wajib dilampirkan;
- Bahwa nama pejabat pelaksanaan namanya Eko Wiyono;
- Bahwa semua untuk pelaksanaannya kalau secara keseluruhan Tim yang bekerja;

Halaman 70 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal saksi lupa tetapi untuk bulan saksi masih ingat, untuk DPT itu bukan bagian saksi melainkan bagian perencanaan pengad aan;
- Bahwa benar bulan Mei 2024 karena masa berlaku SIO itu 2 tahun dan SIO diterbitkan pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor SIONya
- Bahwa untuk nomor undangan saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk tanggal itu yang pasti sebelum tanggal 6 Agustus karena undangan pada aplikasi e proc itu tanggal 6 Agustus;
- Bahwa untuk tanggal saksi tidak ingat yang pasti di bulan Agustus 2024;
- Bahwa karena kami mengacu kepada dokumen RKS yang disitu bahwa a SIO yang dilampirkan ialah SIO yang masih berlaku dan PT. Pribumi Jaya Utama melampirkan SIO yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa yang digunakan peraturan direksi nomor 0020 dan perubahan nya nomor 18 dan untuk persyaratan ada di pasal 19 yang ada dokumen penawaran ;
- Bahwa pada saat itu yang ditanyakan ialah bolehkah surat ijin operasional melampirkan surat keterangan ? kemudian kami menjelaskan bahwa SIO merupakan SIO yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kapolri;
- Bahwa surat dari hasil audit itu disebutkan surat ini berkekuatan hukum yang sama dengan sertifikat BUJP sedangkan pada RKS yang diminta ialah surat ijin operasional BUJP bukan sertifikat. Sepengetahuan saksi surat ijin operasional dan sertifikat itu ialah hal yang berbeda;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti P-2 saksi mengatakan ya benar surat ijin yang harus dilampirkan;
- Bahwa terkait dengan pakta integritas pada saat aanwijzing tidak ada dipertanyakan dan pada saat aanwijzing juga bukan kami yang menyampaikan apa saja tetapi apa yang menjadi masih pertanyaan oleh penyedia yang masih ragu atau tidak jelas;
- Bahwa di RKS juga disebutkan dan disampaikan seperti apa contohnya dan di pasal evaluasi juga disebutkan seperti apa harus pakta integritas

Halaman 71 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, harus dibubuhi materai 10.000 kemudian disebutkan nama Perusahaan, logo Perusahaan dan dicap Perusahaan;

- Bahwa karena di format sudah disebutkan kami yang berkomitmen titik titik diisi nama perusahaannya, karena kalau tidak disebutkan nama perusahaan kami tidak tahu atas nama siapa. Karena pada prakteknya ada korps atas nama Perusahaan apa isi titik titiknya nama Perusahaan yang berbeda;
- Bahwa dalam pengerjaan antara PT PLN dengan PT. Pribumi Jaya Utama saksi tidak mengetahui ada perpanjangan amandemen;
- Bahwa mengenai undangan amandemen saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh PT. Pribumi Jaya Utama selama melaksanakan amandemen saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai pembayaran BPJS saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PT. Haleyora itu adalah anak Perusahaan PT. PLN Persero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Haleyora pernah membayarkan BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui PT. Haleyora merupakan anak PT. PLN Persero;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama PT. Haleyora unit Medan PT. Pribumi Jaya Utama;
- Bahwa PT. Pribumi Jaya Utama tidak bisa membuat pakta integritas atas nama PT yang lain;
- Bahwa kalau undangan dari aplikasi di tanggal 6 Agustus 2024 tetapi kami ada membuat undangan manual tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa untuk tanggalnya saksi lupa tapi sekitar bulan Agustus juga;
- Bahwa benar pembukaan sampul 1 juga dibulan Agustus;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya tetapi masih dibulan Agustus juga;
- Bahwa untuk di tender ini sendiri kami menggunakan sistem bidik yang sudah dijelaskan juga dalam RKS, sistem bidik ini ialah apa yang di upload oleh penyedia itu yang akan kami evaluasi tanpa ada tambahan berkas lain diluar yang di upload;
- Bahwa tidak ada sanggah kualifikasi;

Halaman 72 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ada hanya sanggah dan sanggah banding;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P-5, P-6, P-2, P-11, P-4, P-19, P-12 iya benar ini ada dilampirkan;
- Bahwa benar yang tidak dilampirkan hanya surat permohonannya;
- Bahwa seingat saksi surat dari PT. Pribumi Jaya Utama di Bulan juni 2024 sebelum undangan;
- Bahwa sesuai RKS yang diminta ialah Surat Ijin Operasional yang masih berlaku;
- Bahwa Aanwijzing diatur dalam RKS Pasal 15 dan dapat dilihat pada bukti T.11;
- Bahwa untuk jumlah seluruh peserta ada 9 perusahaan;
- Bahwa itu dapat dilihat melalui sistem bahwa sudah lulus DPT;
- Bahwa benar setelah itu peserta mengupload dokumen penawaran;
- Bahwa benar setelah itu di evaluasi oleh pelaksana pengadaan;
- Bahwa benar yang lain sudah sesuai format kecuali PT. Pribumi Jaya Utama;
- Bahwa SIO BUJP nya lengkap semua dan masih berlaku;
- Bahwa Terkait SIO hanya PT. Pribumi Jaya Utama;
- Bahwa ada beberapa Perusahaan yang tidak lulus tetapi tidak terkait dengan SIO;
- Bahwa yang memberikan penilaian ialah tim tetapi pengesahan oleh manager Perusahaan;
- Bahwa menurut saksi antara sertipikat dan surat ijin itu berbeda;
- Bahwa ada contoh konkrit sertipikat BUJP;
- Bahwa pada saat itu yang digunakan ialah keduanya yaitu kesesuaian dan kelengkapan berkas;
- Bahwa sambil diperlihatkan bukti surat P-6 saksi mengatakan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa surat keterangan ini bukan merupakan surat ijin operasional;

Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 25 Februari 2025;

Halaman 73 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Peritahuan Hasil Sampul Satu Tahap Satu tanggal 29 Agustus 2024 yang diberitahukan melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum dalam e-procurement/e-proc PT PLN (Persero) yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan:

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS;
2. Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya; (vide Bukti P-17);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan bukan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, melainkan merupakan perbuatan hukum perdata yang masih dalam proses dan memerlukan persetujuan dan bukan merupakan penetapan final dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga belum bersifat konkret,

Halaman 74 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan merupakan karyawan PT PLN (Persero) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, dan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PLN (Persero).

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan pengelolaan BUMN dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan yang dikeluarkan atas kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan bersifat perdata, dan karenanya tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini melainkan seharusnya adalah Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan"

Halaman 75 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari Keputusan Tata Usaha Negara melalui Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan juga termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan dalam eksepsi *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji apakah benar Tergugat *in casu* yaitu PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN PT. PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA UTARA, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat PT PLN (Persero) merupakan Perusahaan Listrik Negara dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang secara struktural di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang disertai tugas dan wewenang mengelola kelistrikan secara nasional, sehingga merupakan pendelegasian wewenang tugas pemerintahan di bidang kelistrikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 87 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-17) yang merupakan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS;
2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

dikaitkan dengan ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan yang diterbitkan Pejabat Pelaksana Pengadaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara yang mana Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan negara lainnya, sehingga objek sengketa *a quo* pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk mengadili objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat terkait Kewenangan Absolut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuurlibel);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Pengguat dalam perkara *a quo* posita gugatan penggugat bukanlah yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara melainkan Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- a. Identitas Penggugat;
- b. Identitas Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat

Halaman 78 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan Identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id>. Tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumetender/RKS,
2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement/e-Proc PT. PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS,
2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024, melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini

Halaman 79 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuurlibel) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur di dalam:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

- Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

- Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."

- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Halaman 80 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan dan mengumumkan objek sengketa serta merasa dirugikan atas objek sengketa tersebut pada tanggal 29 Agustus 2024;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat guna memenuhi Upaya Administratif pada tanggal 30 Agustus 2024;
3. Bahwa setelah Keberatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tanggal 29 Agustus 2024, kemudian dikaitkan dengan Pasal 77 (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban. Apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 12 September 2024 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Tenggang Waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitas”;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat terkait Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan setelah pemeriksaan persidangan di kaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. Pribumi Jaya Utama adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akt a Pendirian Nomor : 48, tanggal 15 Mei 2006, yang diperbuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17319 HT.01.01.th.2006, tanggal 14 Juni 2006 dan perubahan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 18, tanggal 16 Juli 2024, yang diperbuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan, Provinsi Sumatera Utara dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU : AHU-AH.01.09-0111051, tanggal 17 April 2023;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu, tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT.



PLN (Persero), yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan :

1. Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumentender/RKS;
2. Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-17 dikaitkan dengan dalil Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang dirugikan akibat dinyatakan tidak lulus dalam Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu tanggal 29 Agustus 2024 melalui alamat resmi <http://eproc.pln.co.id> tercantum e-Procurement / e-Proc PT. PLN (Persero), sehingga memiliki hubungan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul Satu/Tahap Satu tersebut telah merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima dan formil gugatan telah sesuai, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi sebagai berikut:

Halaman 83 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terbit Surat Izin Operasional dengan Nomor : 651/I/SIO-POLRI/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan PT. Pribumi Jaya Utama (*vide bukti P-2*);
2. Bahwa Penggugat termasuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi dan memenuhi persyaratan sebagai perusaah terpilih dari PT. PLN (Persero) (*vide bukti P-1 – T-27*);
3. Bahwa telah terbit Surat Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dengan nomor 318/PJU/VII/2024 tertanggal 1 Juli 2024 oleh PT Pribumi Jaya Utama kepada Polda Sumut (*vide bukti P-3*);
4. Bahwa telah terbit rekomendasi penerbitan perpanjangan surat izin operasional PT. Pribumi Jaya Utama dengan nomor Surat R/1973/VII/HUM.5.3/2024/Ditbinmas tertanggal 23 Juli 2024 (*vide bukti P-5*);
5. Bahwa Penggugat menerima Undangan Pengadaan Tender Terbatas – N0.025.DT-TT/DAN/01.07/MAN-RENDAN/2024 (*vide bukti P-7 – P-10*);
6. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Hasil Audit BUJP dengan nomor Surat SK/1005/OPS 4.3/VIII/2024/Dit Binmas tertanggal 16 Agustus 2024 dengan hasil Baik dan direkomendasikan untuk mendapatkan SIO BUJP (*vide bukti P-11 – T-12*);
7. Bahwa PT Pribumi Jaya Utama telah melampirkan Pakta Integritas antara PT Pribumi Jaya Utama kepada PT PLN (Persero) (*vide bukti P-12 – T-14*);
8. Bahwa terdapat tangkapan layar pengumuman tidak lulus PT. Pribumi Jaya Utama dikarenakan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada Dokumen Tender/RKS dan SIO BUJP sudah habis masa berlaku (*vide bukti P-17*);
9. Bahwa PT. Pribumi Jaya Utama telah melakukan upaya keberatan kepada PT PLN (Persero dengan Nomor Surat 437/PT.PJU/I/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 (*vide bukti P-18*);

Halaman 84 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Izin PT. Pribumi Jaya Utama dengan Nomor: 1288/I/SIO-POLRI/2024 tertanggal 26 November 2024 (*vide* bukti P-19);
11. Bahwa terdapat Peraturan Direksi PT PLN (Persero) yang mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi tender yaitu, Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang menjelaskan mengenai tahapan (*vide* P-23 – T-10);
12. Bahwa Saksi Penggugat menyatakan Penggugat tidak lulus karena ijin operasional sudah berakhir dan Pakta Integritas (*vide* bukti P-12 – T-14) tidak diisi titik titik perusahaan yang ada pada pakta integritas itu dan ijin operasional (*vide* bukti P-2) berakhir tanggal 17 Mei 2024;
13. Bahwa Ahli Tergugat berpendapat bahwa Pakta Integritas (*vide* bukti P-12 – T-14) Penggugat tidak lengkap yang mana seharusnya berpedoman pada ketentuan peraturan direksi dan Surat Izin Operasional Penggugat (*vide* P-2) tidak memenuhi syarat dikarenakan sudah tidak berlaku lagi, sekalipun Penggugat sudah melampirkan bagian dari proses pengurusan Surat Izin Operasionalnya;
14. Bahwa Saksi I Tergugat menyatakan bahwa Pakta Integritas (*vide* bukti P-12 – T-14) dan Surat Izin Operasional Penggugat (*vide* P-2) tidak memenuhi standar nasional dalam pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero), sehingga verifikasi tidak memverifikasi dokumen Penggugat;
15. Bahwa Saksi II Tergugat menyatakan Pakta Integritas Penggugat (*vide* bukti P-12 – T-14) sesuai dengan format PT. PLN (Persero), namun tidak mencantumkan nama entitas Penggugat dan Surat Izin Operasional dari PT. Pribumi Jaya Utama (*vide* bukti P-2) telah tidak berlaku sejak Mei 2024;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

Halaman 85 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Pasal 11 ayat (1)

"Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat."

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) BAB I Ketentuan Umum poin 1.8.3.1. menyatakan :

"Pelaksanaan pengadaan di Kantor Pusat, Unit Induk dan Unit Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) BAB I Ketentuan Umum poin 1.8.3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Pengadaan menyatakan :

- a. Melakukan analisis Dokumen Pengadaan meliputi Dokumen Tender/RKS, kelengkapan perizinan, Dokumen Studi Kelayakan, dan referensi harga/biaya penyusunan HPE.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa.
- d. Melakukan proses pengumuman/undangan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- e. Memastikan Penyedia Barang/Jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (Blacklist) PLN.
- f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dalam hal pengadaan melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi yang tidak memiliki DPT.
- g. Memberikan penjelasan pengadaan (aanwijzing).
- h. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran.
- i. Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa terhadap data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.

Halaman 86 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



- j. Melakukan negosiasi harga.
- k. Melaporkan hasil proses Pengadaan Barang/Jasa dan mengusulkan calon pemenang kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Atasan Langsung untuk disampaikan kepada Komite Value for Money agar mendapatkan review dan rekomendasi.
- l. Mengumumkan pemenang.
- m. Menjawab sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa.
- n. Menyiapkan SPPBJ.
- o. Melakukan Contract Discussion Agreement (CDA), apabila diperlukan.
- p. Menyiapkan Perjanjian/Kontrak.
- q. Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tertib.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) BAB VII Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Elektronik PLN (e-Procurement PLN) poin 7.3.2. Waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan jam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma-norma diatas, Pengadilan berpendapat yang berwenang dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Induk melalui e-Procurement PLN adalah Pejabat Pelaksana Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat, Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 dan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2020, Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;



Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian pada aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan aspek substansi, Pengadilan akan memedomani Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan tentang Metode Tender Terbatas Satu Tahap Dua Sampul:

3.3.4 Metode Tender Terbatas, Satu Tahap Satu Sampul:

3.3.4.1. Undangan.

3.3.4.2. Pengambilan Dokumen Tender/RKS.

3.3.4.3. Pemberian Penjelasan.

3.3.4.4. Pemasukan Dokumen Penawaran.

3.3.4.5. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1.

3.3.4.6. Evaluasi dan Klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul 1.

3.3.4.7. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Sampul 1.

3.3.4.8. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 2.

3.3.4.9. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul 2.

3.3.4.10. Klarifikasi dan Negosiasi Harga.

3.3.4.11. Usulan Penetapan Pemenang.

3.3.4.12. Penetapan Pemenang.

3.3.4.13. Pengumuman Pemenang.



3.3.4.14. Sanggah.

3.3.4.15. Sanggah Banding (jika ada).

3.3.4.16. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3.3.4.17. Contract Discussion Agreement (CDA), apabila diperlukan.

3.3.4.18. Penandatanganan Perjanjian/Kontrak”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 Tergugat telah mengundang Penggugat untuk ikut melaksanakan proses tender terbatas melalui Aplikasi E-Procurement pada Hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Sengketa Perkara *a quo* terjadi dengan dikarenakan terbitnya Objek Sengketa *a quo* yaitu pernyataan tidak lulus pada saat proses Pengambilan Dokumen Tender/RKS dengan alasan Pakta Integritas tidak sesuai lampiran Pengambilan Dokumen Tender/RKS dan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 022. P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BAB I Ketentuan Umum Poin 1.3.45. yang membahas terkait Pakta Integritas menyatakan:

“Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal atau horizontal, bertindak dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.”

Menimbang, bahwa Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 022. P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BAB I Ketentuan Umum Poin 1.13. yang membahas terkait Pakta Integritas menyatakan:

1.13. Pakta Integritas

1.13.2. Eksternal

“Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas”

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat 1 huruf b Angka (3) mengenai Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul 1 (satu) Dokumen Tender Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 025.DT-TT/DAN.01.07/MAN-RENDAN/2024 tanggal 13 Mei 2024,
menyatakan:

"Pakta Integritas secara Redaksional dapat dibuat sesuai Contoh Terlampir dengan KOP Perusahaan, dengan Cap Perusahaan ditandatangani oleh orang yang berwenang dengan materai Rp.10.000,- sesuai Bab I Pasal 21 – ada dan terlampir."

Menimbang, bahwa Pakta Integritas merupakan ikrar untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pakta integritas sebagaimana pakta Integritas atas nama PT. Pribumi Jaya Utama (*vide* Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pakta Integritas yang diserahkan oleh Penggugat (*vide* Bukti T-14) sebagai kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis tidak sesuai dengan pakta integritas yang seharusnya di serahkan guna kelengkapan dokumen proses tender dengan format yang telah ditentukan (*vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pakta integritas yang tidak sesuai, pengadilan juga akan mempertimbangkan terkait dengan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP);

Menimbang, bahwa Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah menyatakan :

Pasal 1 ayat (8)

"Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultan keamanan, penerapan peralatan keamanan dan penyedia satwa untuk pengamanan."

Halaman 90 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Pasal 1 ayat (14)

"Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa dibidang pengamanan."

Pasal 62 ayat (3)

"Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan."

Pasal 63

"Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat surat izin operasional dari Kapolri."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Surat Rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional/kegiatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan dokumen Surat Keterangan Hasil Audit BUJP dari Direktorat Binmas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Nomor SK/005/OPS 4.3/VIII/2024/Ditb inmas tanggal 16 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-11=T-12);

Menimbang, bahwa Pendapat Ahli Tergugat yang menerangkan Surat Keterangan Hasil Audit BUJP yang diserahkan oleh Penggugat sebagai kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis tidak dapat menggantikan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sebagai persyaratan kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis dikarenakan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) milik Penggugat sudah habis masa berlaku (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada dasarnya syarat dokumen tender telah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan Surat Nomor : 318/PJU/VII/2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamana

Halaman 91 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n), tanggal 1 Juli 2024, diketahui oleh Direktur Utama PT. Pribumi Jaya Utama (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengajuan perpanjangan tersebut, telah terbit Surat Perintah Nomor : Sprin/2782/ VII/HUK.6.6/ 2024, Tanggal 10 Juli 2024, diketahui a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (vide bukti P-4) dan Surat Nomor : R/1973/VII/HUM.5.3/ 2024/Ditbinmas, Hal : Rekomendasi Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Operasional, tanggal 23 Juli 2024, diketahui a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (vide bukti P-5) dan Surat Nomor : R/1974/VII/HUM.5.3/2024/ Ditbinmas, Hal : Rekomendasi perpanjangan surat izin operasional BUPJ, tanggal 23 Juli 2024, diketahui a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktur Binmas (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perpanjangan yang di mohonkan oleh Penggugat tersebut telah terbit Surat Nomor :SK/005/OPS.4.3/VIII/2024/Dit Binmas, Perihal Surat Keterangan Hasil Audit BUJP, tanggal 16 Agustus 2024, diketahui a.n. Direktorat Binmas Polda Sumut Baur Siwasjaspam (vide bukti P-11), dimana surat inilah yang menjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-11 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa surat yang diterbitkan oleh Direktorat Binmas Polda Sumut Baur Siwasjaspam, bukan merupakan dokumen yang di mintakan oleh Pelaksana Pengadaan barang dan jasa karena bukan merupakan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP), dimana Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) seharusnya di terbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal diketahui a.n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pakta integritas yang diajukan oleh Penggugat dan juga Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) tidak sesuai dengan dokumen yang harusnya di lengkapi oleh Penggugat dalam proses pengadaan barang dan jasa;

Halaman 92 dari 96 halaman. Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Profesionalisme, Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat dan Asas Penyalahgunaan Wewenang;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan asas profesionalisme dengan melaksanakan objektivitas pada proses verifikator dalam kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Dokumen Tender Terbatas Nomor : 025.DT-TT/DAN.01.07/MAN-RENDAN/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dengan mempedomani Peraturan Direksi PLN (Persero) Nomor 0022. P / DIR / 2020, tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang / Jasa adalah BAB II Perencanaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya angka 2.4.3.4 dengan tidak meloloskan dokumen yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Tergugat telah memenuhi Asas Bertindak Cermat dengan meneliti berkas-berkas yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perseoran terpilih yang masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PT. PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Dokumen Tender Terbatas Nomor : 025.DT-TT/DAN.01.07/MAN-RENDAN/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana dalam aturan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero), sehingga Tergugat tidak memenuhi Asas Penyalahgunaan Wewenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek sengketa yang dikeluarkan tidak terdapat cacat prosedur dan substansi serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga gugatan P enggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal **26 Februari 2025** oleh **Elizabeth I E H L Tobing** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Hendra**



Dwi Bayu Putra dan Azzahrawi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Agustina sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Andi Hendra Dwi Bayu Putra

ttd

Azzahrawi

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Elizabeth I E H L Tobing

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agustina

Biaya-biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp 370.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,-
3. Surat Panggilan Para Pihak	Rp 237.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp 60.000,-
JUMLAH	Rp 717.000,-